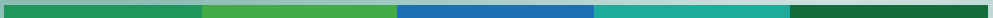




Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum





Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2024



**Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan,
dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum**

Penerbit :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dikeluarkan oleh :

Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK

Jalan Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu Bogor

Telp (0251) 8313622/ Fax (0251) 8323565- 8312841

e-mail : pusdiklatsdm@menlhk.go.id

Bekerjasama dengan

Wildlife Conservation Society-Indonesia Program

Anggota IKAPI

No.349/Anggota Luar Biasa/JBA/2024

Penyusun:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Waldemar Hasiholan | 6. Dedi Chandra |
| 2. Ida Nurmayati | 7. Roy Sudjarmiko |
| 3. Dwi Rahmanendra | 8. Tyas Ayu Lestari |
| 4. Yulianti Wursetyorini | 9. Nabilla Rastania |
| 5. Desti Putri Handayanti | 10. Devi Sri Wahyuni |

Editor :

- | |
|----------------|
| 1. Gamin |
| 2. Sri Harteti |

Desain Cover dan Tata Letak :

Desti Putri Handayanti

Devi Sri Wahyuni

Nabilla Rastania

Tyas Ayu Lestari

Hal : 87 halaman,

Ukuran : 14,85 x 21 cm Cetakan I : 2024

ISBN :

ISBN 978-623-440-077-9



Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang All Right Reserved

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, Buku **Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan rangkuman materi pembelajaran Penanganan Barang Bukti Satwa Liar Hidup Hasil Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum.

Buku ini disusun berdasarkan hasil kerjasama Pusat Diklat SDM LHK dengan *Wildlife Conservation Society Indonesian Programe* (WCS-IP), dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui buku ini diharapkan Penyelamatan Satwa Liar Hidup Hasil Penegakan Hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada kesempatan ini, atas nama Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun Buku Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum, serta semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kiranya Tuhan YME selalu memberikan kesuksesan dan kesehatan kepada kita semua.

Bogor, Agustus 2024

Kepala Pusat,

PRA-KATA

Puji syukur kepada Tuhan YME, Tim Penyusun Buku Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum, Penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Pusat Diklat SDM LHK, Pimpinan Dirjen. KSDAE, serta Pimpinan WCS-IP yang telah mendukung dalam penyelesaian Buku Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum.

Buku ini dilengkapi dengan bab-bab teknis yang terdiri dari kebebasan dan kesejahteraan satwa serta pengenalan risiko penyakit zoonosis, perlindungan satwa liar di Indonesia, modus operandi serta penegakan hukum terhadap pemanfaatan satwa liar ilegal, prosedur standar operasi penyelamatan satwa liar hidup temuan; sitaan; dan rampasan hasil penegakan hukum, serta sistem informasi kesehatan satwa liar. Melalui buku ini, diharapkan penyelamatan satwa liar hidup hasil penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Bogor, Agustus 2024

Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRA-KATA	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEBEBASAN DAN KESEJAHTERAAN SATWA SERTA PENGENALAN RISIKO PENYAKIT ZONOSIS	3
A. Lima Prinsip Kebebasan dan Kesejahteraan Satwa	3
B. Pengenalan Risiko Zoonosis	4
BAB III PERLINDUNGAN SATWA LIAR DI INDONESIA	9
A. Tren Kejahatan Satwa Liar di Indonesia	9
B. Kerangka Regulasi terkait Perlindungan Satwa Liar di Indonesia	12
C. Peran dan Kewenangan PPNS dalam Penanganan Barang Bukti	24
BAB IV MODUS OPERANDI SERTA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SATWA LIAR ILEGAL	29
A. Modus Operandi dalam Kejahatan Satwa Liar	29
B. Penegakan Hukum Kejahatan Satwa Liar	34
BAB V PROSEDUR STANDAR OPERASI PENYELAMATAN SATWA LIAR HIDUP TEMUAN, SITAAN, DAN RAMPASAN HASIL PENEGAKAN HUKUM	45
A. Pengantar Permen LHK No. 26 Tahun 2017	45
B. Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Penanganan Satwa Liar Hidup Sitaan	46
C. Dasar Hukum Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan hasil penegakan Hukum	51
D. Keamanan dan Keselamatan Petugas, serta Etika dalam Penyelamatan Satwa Liar Hidup	52
E. Mekanisme Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum	56

BAB VI SISTEM INFORMASI KESEHATAN SATWA LIAR.....	71
A. Sejarah SehatSatli.....	71
B. Prinsip Kerja SehatSatli.....	73
BAB VII PENUTUP.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai lokasi tujuan dan transit peredaran ilegal tumbuhan dan satwa Liar¹. Data temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyelundupan ilegal TSL yang dilaporkan dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2016 sampai 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016, data penyelundupan TSL yang ditemukan di berbagai bandara dan pelabuhan di Indonesia sebanyak 14 kali temuan sementara itu selama tahun 2017 sebanyak 34 kali temuan². Selanjutnya, selama tahun 2018 temuan penyelundupan TSL meningkat menjadi 76 kali temuan³ dan selama tahun 2019 sebanyak 133 kali temuan⁴. Hal yang menarik terjadi selama tahun 2020 dimana hasil temuan penyelundupan ilegal TSL di bandara dan pelabuhan di Indonesia menurun menjadi 47 kali temuan saja⁵.

Banyaknya hasil temuan yang berasal dari penindakan hukum menjadi salah satu perhatian, terutama pada saat proses penyelamatan satwa-satwa liar tersebut. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM aparatur penegak hukum dalam melakukan tindakan penanganan barang bukti maka disusunlah Buku Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum.

¹ USAID. 2025. *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum—Changes for Justice Project*. Jakarta: USAID Changes for Justice Project.

² Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2017. *Indonesia Annual Illegal Trade 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

³ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2018. *Indonesia Annual Illegal Trade 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁴ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2019. *Indonesia Annual Illegal Trade 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁵ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2020. *Indonesia Annual Illegal Trade, 2020* Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Buku ini menjelaskan tentang kebebasan dan kesejahteraan satwa serta pengenalan risiko penyakit zoonosis; perlindungan satwa liar di Indonesia; modus operandi serta penegakan hukum terhadap pemanfaatan satwa liar ilegal; prosedur standar operasi penyelamatan satwa liar hidup temuan, sitaan, dan rampasan hasil penegakan hukum. Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar dalam melakukan penyelamatan satwa liar hidup temuan, sitaan, dan rampasan hasil penegakan hukum.

Setelah mempelajari buku ini pembaca diharapkan memiliki pengetahuan untuk melaksanakan penyelamatan satwa liar hidup temuan, sitaan, dan rampasan hasil penegakan hukum, dengan indikator sebagai berikut:

1. Mengetahui kebebasan dan kesejahteraan satwa serta pengenalan risiko penyakit zoonosis;
2. Mengetahui perlindungan satwa liar di Indonesia;
3. Mengetahui modus operandi serta penegakan hukum terhadap pemanfaatan satwa liar ilegal;
4. Memahami prosedur standar operasi penyelamatan satwa liar hidup temuan, sitaan dan rampasan hasil penegakan hukum; dan
5. Mengetahui sistem informasi kesehatan satwa liar.



BAB II

KEBEBASAN DAN KESEJAHTERAAN SATWA SERTA PENGENALAN RISIKO PENYAKIT ZONOSIS

A. Lima Prinsip Kebebasan dan Kesejahteraan Satwa

Satwa liar hidup yang disita hasil tindak pidana seringkali ditemukan dalam kondisi trauma, terluka, dan kritis.⁶ Dalam salah satu perkara, kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) yang disimpan dalam kotak tertutup rapat ditemukan dalam keadaan stres.⁷ Selain kondisi saat ditemukan, kondisi satwa pun dapat memburuk dalam proses penanganan barang bukti, seperti yang terjadi pada trenggiling (*Manis spp.*) hidup hasil tindak pidana yang seringkali ditemukan mati selama masa penanganan atau penitipan bukti.⁸ Pilihan proses disposal pun dapat berpengaruh pada kondisi mental satwa liar hidup.⁹ Oleh karena itu, penanganan satwa liar hidup hasil tindak pidana perlu dilakukan dengan tujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian satwa liar hidup.

Dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian, proses penanganan perlu memperhatikan lima prinsip kebebasan dan kesejahteraan satwa. Adapun secara umum, lima prinsip kebebasan dan kesejahteraan satwa kini diartikulasikan sebagai berikut:¹⁰

6 Eryan A, Aditanto A. 2019. Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: ICEL.

7 Petrus R. 2019. Pelepasliaran, prioritas utama satwa liar hasil sitaan perdagangan ilegal. Mongabay. Diakses 1 Agustus 2022. Pelepasliaran, Prioritas Utama Satwa Liar Hasil Sitaan Perdagangan Ilegal - Mongabay.co.id

8 KLHK. 2020. Rencana aksi Darurat Penyelamatan Trenggiling (*Manis javanica* Desmarest, 1822) 2020-2022. Jakarta: Dirjen PHLHK.

9 Rivera SN, Knight A, McCulloch SP. 2021. Surviving the Wildlife Trade in Southeast Asia: Reforming the 'Disposal' of Confiscated Live Animals under CITES. Animals.

10 FAWC. 2009. Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future. London: FAWC.

1. Bebas dari rasa lapar dan haus, dengan mempersiapkan akses ke air dan makanan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan hewan;
2. Bebas dari ketidaknyamanan, dengan mempersiapkan lingkungan yang sesuai;
3. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, dengan melakukan langkah diagnosis/pemeriksaan awal dan pertolongan pertama bagi satwa yang ditemukan dalam kondisi yang kritis;
4. Bebas dari rasa takut dan tertekan, dengan memastikan kondisi yang nyaman bagi satwa dan tindakan yang layak untuk menghindari penderitaan mental;
5. Bebas untuk mengekspresikan perilaku normal dan alami, dengan menyediakan tempat yang cukup, fasilitas yang memadai, serta kawanan yang memadai dari satwa tersebut

Farm Animal Welfare Committee (FAWC) merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memastikan kelima prinsip tercapai. Jika kondisi ideal tersebut tidak terpenuhi, misalnya pemeliharaan yang tidak tepat dan penempatan yang tidak layak dalam transportasi, dapat memicu rasa stres, baik fisik maupun psikis satwa. Hal ini dapat menurunkan sistem imun satwa dan memberikan situasi ideal bagi patogen untuk dapat bereplikasi/berkembang biak dan meloncat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya dapat meningkatkan potensi zoonosis.

B. Pengenalan Risiko Zoonosis

Zoonosis adalah penyakit atau infeksi yang secara natural ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.¹¹ Secara global, sebanyak 70% dari penyakit *Infectious Emerging* berasal dari infeksi patogen zoonosis.¹² Dalam upaya mengurangi risiko zoonosis, penanganan satwa liar perlu memperhatikan beberapa panduan yang dapat mengurangi risiko kesehatan terhadap manusia maupun satwa selama proses penanganan. Satwa liar dapat berperan sebagai organisme yang menampung suatu agen penyakit menular – reservoir patogen – yang berpotensi memunculkan penyakit pegari melalui mekanisme loncatan patogen (*spillover*) dari satwa tersebut ke manusia dan/ atau ke hewan lain¹³. Sebaliknya, manusia dan/ atau hewan domestik juga berpotensi menularkan zoonosis pada satwa liar.

¹¹ WHO. 2020. Zoonoses. Diakses pada 18 Februari 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses>

¹² WHO. 2022. Development training modules on zoonosis prevention and control to enhance collaboration in One Health approach. Diakses pada 18 Februari 2023. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/04-01-2022-development-training-modules-on-zoonosis-prevention-and-control-to-enhance-collaboration-in-one-health-approach>

¹³ Plowright RK, Parrish CR, McCallum H, Hudson PJ, Ko AI, Graham AL, Smith JOL. 2017. Pathways to zoonotic spillover. *Nature Reviews Microbiology*. 15(8): 502-510.

Dalam konteks penanganan satwa liar hidup sitaan, terdapat beberapa kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko loncatan patogen, yakni:

- a. Pemindahan satwa keluar dari habitat asalnya, yang berpotensi meningkatkan paparan agen penyakit baru di suatu wilayah geografis tertentu;
- b. Penempatan satwa dalam kondisi tidak layak selama transportasi, misalnya satwa yang diselundupkan dalam kandang sempit seperti botol, keranjang buah, dan lain sebagainya;
- c. Pemeliharaan yang tidak tepat, seperti satwa dipelihara dalam kandang sempit, sanitasi buruk, diberi pakan yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.
- d. Keramaian yang sifatnya tidak familiar bagi satwa liar.

Beberapa risiko kesehatan perlu ditinjau sebelum penanganan satwa liar hidup. Pertama, operasi yang melibatkan penanganan satwa liar hidup memiliki risiko tertinggi dibandingkan menangani satwa liar yang sudah mati/produk olahan. Penanganan satwa liar hidup berisiko terjadi penularan penyakit melalui gigitan, cakaran, percikan urin/feses/saliva dan/atau aerosol.¹⁴ Selanjutnya, risiko penularan meningkat untuk penanganan di dalam ruangan karena risiko transmisi patogen yang dapat menular melalui udara lebih tinggi. Selanjutnya, spesies satwa liar hidup pun penting untuk diperhatikan sebelum dilakukannya penanganan karena beberapa spesies berisiko lebih besar untuk menularkan penyakit zoonosis. Mamalia dan burung memiliki risiko tinggi dalam menularkan penyakit yang dapat menginfeksi manusia. Penyebab munculnya zoonosis di satwa liar di sektor lingkungan hidup dan kehutanan:

- a. Perubahan iklim;
- b. Deforestasi (perubahan lahan hutan);
- c. Konflik manusia-satwa liar;
- d. Konsumsi daging satwa liar.

Potensi penyebaran zoonosis bersumber satwa liar berasal dari keberadaannya, jika satwa liar di in situ, yaitu cagar alam, suaka margasatwa (SM), taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), taman hutan raya (Tahura), taman buru (TB), hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP), dan kawasan ekosistem esensial (KEE). Jika satwa liar berasal dari eks situ yaitu lembaga konservasi (kebun binatang, pusat penyelamatan satwa, pusat rehabilitasi satwa, pusat latihan gajah, taman safari, taman satwa) dan penangkaran. Serta satwa liar yang berada di masyarakat (hewan peliharaan) dan pasar satwa.

¹⁴ Greatorex Z, Keatts L, Fine A, Robertson S, Brook S, Walzer C. 2021. Guidelines for the safe handling of wildlife and wildlife products during counter-wildlife trafficking enforcement operations in Asia. New York: WCS.

Berdasarkan agen penyebabnya, dikategorikan menjadi *viral zoonosis* (disebabkan oleh virus), *bacterial zoonosis* (disebabkan oleh bakteri), *mycal zoonosis* (disebabkan oleh jamur), *chlamydial* dan *rickettsial zoonosis* (disebabkan oleh chlamydia dan rickettsia) dan *parasitical zoonosis* (disebabkan oleh parasit)¹⁵

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan risiko zoonosis adalah melihat tren penularan penyakit zoonosis beserta rute transmisi sehingga pencegahan dapat dilakukan dengan maksimal. Adapun berdasarkan panduan *Wildlife Conservation Society*, berikut contoh penyakit zoonosis yang dapat ditemukan dalam operasi penanganan barang bukti satwa liar (Tabel 1).

Tabel 1 Contoh penyakit zoonosis yang dapat ditemukan dalam operasi penanganan barang bukti satwa liar

Penyakit	Satwa	Rute transmisi
<i>Cercopithecine herpesvirus 1</i> (B virus)	Macaca dan primata lain yang tinggal bersama macaca	Gigitan, goresan, percikan saliva, urin, feses ke wajah
Rabies	Seluruh mamalia khususnya kelelawar dan karnivora	Gigitan, goresan, percikan saliva, urin, feses ke wajah
Hantavirus	Hewan pengerat	Hirupan aerosol, jarang akibat gigitan hewan pengerat
<i>Highly Pathogenic Avian Influenza</i> (H5N1)	Burung	Kontak dengan saliva, cairan hidung, dan darah
<i>Coronaviruses responsible for severe acute respiratory syndrome</i> SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2	Kelelawar, mustelidae, trenggiling.	Gigitan, cakaran, percikan saliva, urin, dan feses ke wajah

Berdasarkan studi literatur, di Indonesia terdapat 34 penyakit zoonosis yang berkaitan dengan virus tertentu dari tahun 1973-2017. Dari 34 penyakit tersebut, 21 diantaranya berkaitan dengan 8 satwa liar dan 3 *taxa hosts*. Sebagian besar penyakit berkaitan dengan kelelawar dan macaca, termasuk kalong besar, henk makaka, makaka gorontalo, kalong sulawesi, dan monyet hitam sulawesi.

¹⁵ Suardana, Wayan I. 2015. *Buku Ajar Zoonosis: Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 diatur terkait penerapan medik konservasi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar. Medik konservasi ini berwenang dalam mengelola segala urusan yang berhubungan dengan penanganan 19 medis maupun keterlibatan tenaga medis secara langsung atau tidak langsung dalam program pelestarian satwa liar dan dampaknya terhadap lingkungan hidup serta kesehatan manusia. Medik konservasi di lingkup in-situ bertugas untuk mengendalikan zoonosis satwa liar di tingkat populasi atau individu satwa di dalam habitat aslinya. Sedangkan dalam hidup eks situ bertugas untuk mengendalikan zoonosis satwa liar di luar habitat alaminya (penangkaran, lembaga konservasi, pusat penyelamatan satwa, lembaga penelitian dan lainnya). Contoh kegiatan pemeriksaan temuan bangkai oleh medik konservasi satwa liar (Gambar 1).



Gambar 1 Penanganan barang bukti satwa liar untuk mencegah risiko zoonosis
(Dokumentasi BKSDA Yogyakarta)



Menghadapi hal ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia telah mengeluarkan Permenko PMK No. 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru. Dalam hal ini, dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru. Selain itu, terdapat amanat untuk menyusun platform SIZE (Sistem Informasi Zoonosis dan *Emerging Infectious Diseases*) yang merupakan jembatan dari tiga sistem informasi surveilans kesehatan, yakni:

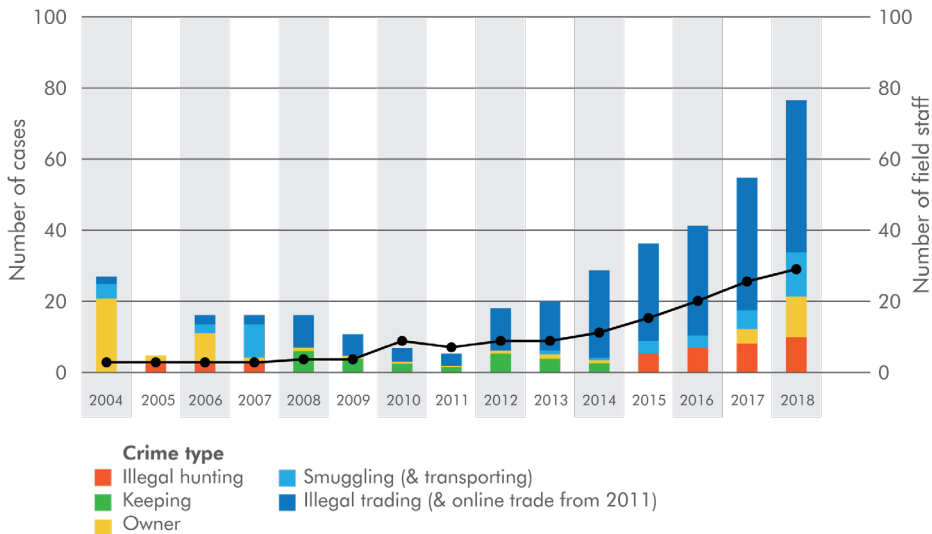
- a. **SKDR** (Sistem Kesehatan Dini dan Respon) untuk sektor kesehatan masyarakat dari Kementerian Kesehatan;
- b. **SIKHNAS** (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) untuk sektor kesehatan hewan dari Kementerian Pertanian;
- c. **SehatSatli** (Sistem Kesehatan Satwa Liar) untuk sektor kesehatan satwa liar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III

PERLINDUNGAN SATWA LIAR DI INDONESIA

A. Tren Kejahatan Satwa Liar di Indonesia

Kejahatan satwa liar di Indonesia memiliki pergeseran tren berdasarkan data yang diambil dari tahun 2004 hingga 2018. Tren jenis kejahatan satwa liar berupa perdagangan ilegal terus meningkat dibandingkan kejahatan lainnya baik secara proporsi maupun secara kuantitas (Gambar 2).¹⁶



Gambar 2 Tren kejahatan satwa liar tahun 2004 – 2018 di Indonesia (Adhiasto et al. 2022)

¹⁶ Adhiasto DN, Exploitasia I, Giyanto, Fahlapie P, Johnsen P, Andriansyah MI, Hafizoh N, Setyorini YD, Mardiah S, Mardiah U, Linkie M. 2023. A criminal justice response to address the illegal trade of wildlife in Indonesia. *Conservation Letters*. 16(2): 3-12.

Sebagaimana diuraikan dalam Gambar 2 di atas, tren atas perdagangan luring dimulai sejak tahun 2011. Berdasarkan data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), berbagai pasar yang menjual secara langsung kini telah ditutup, digantikan dengan penjualan secara daring karena biaya operasional dan pengawasan yang lebih rendah. Lebih lanjut, berdasarkan data 2018-2019, terdapat 4.463 konten perdagangan satwa liar ilegal yang ditemukan di platform *E- Commerce* di 32 provinsi seluruh Indonesia dengan total 8.423 satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal.¹⁷

Rantai perdagangan satwa liar memiliki beberapa kualifikasi peran, yaitu pemburu, penadah/ pengepul, bandar, dan pemodal/cukong.¹⁸ Jumlah keuntungan di tiap-tiap peran berbeda dengan perbedaan yang sangat signifikan antara pemburu dengan aktor yang paling dekat dengan konsumen. Menurut UNODC, perdagangan satwa ilegal dimulai dari pemburu liar/pemburu profesional.¹⁹ Selanjutnya, *local dealer* yang berperan untuk mengumpulkan satwa liar yang telah diburu yang kemudian dilanjutkan oleh konsolidator yang berperan untuk mengumpulkan satwa liar serta mengatur penjualan dan/atau ekspor. Setelah konsolidator, aktor yang berperan adalah penyedia transportasi yang menyediakan sarana untuk mengantarkan satwa liar kepada pembeli, penjual grosir (*wholesaler*) yang berperan untuk mengimpor satwa liar, menyimpan, dan menjualnya kepada penjual satuan (*retailer*) sebelum pada akhirnya sampai ke pelanggan (Gambar 3).

Selain aktor-aktor tersebut, terdapat tiga aktor tambahan yang terlibat dalam perdagangan satwa liar. Pertama, perusahaan logistik dan pengiriman yang memfasilitasi dan melakukan perdagangan satwa liar ilegal. Kedua, bisnis yang memiliki kegiatan usaha legal namun memfasilitasi dan turut melakukan perdagangan satwa ilegal; misalnya kegiatan usaha kebun binatang, penjual memfasilitasi penyimpanan hewan berizin, dan sebagainya. Terakhir, pejabat publik yang korup, misalnya melalui pemberian informasi rahasia, menghambat penyelidikan dan penuntutan, dan sebagainya. Dalam perkara penyelundupan 39 satwa langka di Papua, terlihat bahwa penyelundupan justru dilakukan oleh Kapal Perang Teluk Lada 521.²⁰

Aliran dana melibatkan berbagai aktor yang bahkan bisa lintas negara.²¹ Dalam beberapa kasus, perdagangan satwa liar juga melibatkan kelompok-kelompok kriminal transnasional.²² Dalam perkara perdagangan rangkong gading misalnya, pemburu di Indonesia

¹⁷ UNODC. 2020. *World Wildlife Crime Report "Tracking in Protected Species"*. New York: United Nations Publication.

¹⁸ Sembiring R, Adzkia W. 2015. Memberantas kejahatan atas satwa liar: refleksi atas penegakan hukum UU No 15 tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan*. 2(2): 49-72.

¹⁹ UNODC. 2015. *Wildlife Crime: Key Actors, Organizational Structures, and Business Model*. New York: United Nations Publication.

²⁰ Tempo. 2022. Kapal perang pengangkut cenderawasih. *Tempo*. Diakses 14 Februari 2023. Kapal Perang Pengangkut Cenderawasih - Hukum - majalah.tempo.co

²¹ Feshchenko O, Kuzmianok O. 2020. *Financial Flows from Wildlife Crime*. New York: UNODC.

²² UNODC. 2020. *World Wildlife Crime Report "Tracking in Protected Species"*. New York: United Nations Publication.

mengonfirmasi keberadaan jaringan kriminal terorganisir yang menargetkan spesies lainnya seperti harimau dan trenggiling. Kejahatan satwa liar khususnya perdagangan satwa liar pun dinilai telah memenuhi unsur kejahatan transnasional karena dilakukan pada lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun sebagian persiapan, perencanaan, pengarahannya, atau pengaturan atas kejahatan dilakukan secara substansial di negara lain dilakukan di satu negara namun melibatkan organisasi kriminal yang kerap melakukan kejahatan di lebih dari satu negara; atau kejahatan tersebut dilakukan di satu negara namun memiliki dampak yang substansial di negara lain.²³

Selanjutnya, perkembangan terakhir pun menunjukkan bagaimana UNODC telah secara spesifik menyebutkan rezim pencucian uang dan pembatasan transaksi atau perputaran uang hasil kejahatan satwa liar mulai harus diterapkan untuk pemberantasan kejahatan satwa liar.²⁴



Gambar 3 Penyelundupan perdagangan kepala rangkong berhasil digagalkan oleh para pihak aparaturnya penegak hukum (Tribunnews.com 2022)

²³ ICEL. 2019. *Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi*. Jakarta: ICEL.

²⁴ Feshchenko O, Kuzmianok O. 2020. *Financial Flows from Wildlife Crime*. New York: UNODC.

B. Kerangka Regulasi terkait Perlindungan Satwa Liar di Indonesia

Perlindungan satwa liar di Indonesia utamanya dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Arahkan konservasi yang terletak dalam Undang-Undang ini dilakukan melalui pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan, serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan, potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.²⁵ Dalam UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024 menggolongkan satwa menjadi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi berdasarkan bahaya kepunahan dan jarangya populasi.²⁶ Lebih lanjut, pengaturan mengenai kriteria status perlindungan diatur pada PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dimana yang wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi merupakan satwa yang memenuhi kriteria memiliki populasi kecil, adanya penurunan tajam pada jumlah individu di alam, serta daerah penyebaran yang terbatas.

Dalam perkembangannya, daftar satwa yang dilindungi beserta parameter pertimbangannya diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 ~~tentang Perubahan atas Permen LHK No.P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018~~ tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Permen LHK No. P.92/2018), dan terakhir diubah kembali melalui Permen LHK No.P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 (Permen LHK 106/2018).

UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024 selanjutnya memuat ketentuan tindak pidana yang tidak hanya diarahkan untuk perlindungan satwa liar melainkan terhadap habitat atau ekosistem di mana satwa tersebut berada. Adapun norma yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel 2.

²⁵ UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diakses 10 November 2022. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (bphn.go.id)

²⁶ UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diakses 10 November 2022. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (bphn.go.id)

Tabel 2 Norma dalam UU No. 5 tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
Pasal 21 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024 Setiap orang dilarang untuk: a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi; d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi; e. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Pasal 19 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024 Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam. Pasal 19 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024 Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam; c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam; d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam; e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam; f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam;

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
f. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau g. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.	g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam.
Pasal 23 ayat UU No. 32 Tahun 2024 (1)Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digolongkan menjadi jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a. (2)Setiap Orang dilarang memasukkan Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk: a. pendidikan dan pelatihan; b. penelitian dan pengembangan; dan/ atau c. kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 33 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024 Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam. Pasal 33 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024 Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam; b. menghilangkan dan/atau menunrnkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam; c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam; d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam; e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
Pasal 40A ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024 Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a. e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b. f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c. g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d. h. memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g.	f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya; g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam. Pasal 40 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024 Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b; c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c; d. mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e,

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Pasal 40A ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024 Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: b. mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e. c. memasukkan tumbuhan dan/atau satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII. Pasal 40 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024 Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f; b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g; dan/atau c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
Pasal 40A ayat (4) UU No. 32 Tahun 2024 Korporasi yang melakukan kegiatan: d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a. e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b. f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c. g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d. h. memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g.	Pasal 40 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2024 Korporasi yang melakukan kegiatan: a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b; c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c; d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII. Pasal 40A ayat (5) UU No. 32 Tahun 2024 Korporasi yang melakukan kegiatan: b. mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e. c. memasukkan tumbuhan dan/atau satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.	Pasal 40 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2024 Korporasi yang melakukan kegiatan: a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f; b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g; dan/atau c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
Pasal 40A ayat (6) UU No. 32 Tahun 2024 Korporasi yang melakukan kegiatan: b. peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.	Pasal 40B ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024 Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b; c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c; d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/atau e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
	Pasal 40B ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024 Setiap orang perseorangan yang melakukan kegiatan: a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f; b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/atau c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
	Pasal 40B ayat (3) UU No. 32 Tahun 2024 Korporasi yang melakukan kegiatan: f. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a; g. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b; h. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c; i. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/atau j. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

Terhadap satwa liar	Terhadap ekosistem
	Pasal 40B ayat (4) UU No. 32 Tahun 2024 Korporasi yang melakukan kegiatan: d. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f; e. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/atau f. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Selain mengatur terkait norma pidana, UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024 juga memberikan arahan terkait penanganan barang bukti. Disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan di Pasal 21 dan pasal 23, maka berdasarkan Pasal 39B ayat (2), Peruntukan pemanfaatan barang bukti ditujukan untuk:

- a. kepentingan pembuktian perkara;
- b. pengembalian ke habitat alaminya;
- c. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. lembaga konservasi;
- e. kepentingan koleksi museum; dan/atau
- f. dimusnahkan.

Lebih lanjut, terhadap barang bukti satwa yang masih hidup, dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pengembalian ke habitat alaminya melalui pelepasliaran yang dibuktikan dengan dokumen berita acara pelepasliaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 39B ayat (3). Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa satwa liar yang masih dalam keadaan hidup dan dapat diselamatkan, maka dapat dilepasliarkan sebelum keputusan ditetapkan (Lampiran 1). Demikian juga berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Nomor B.589/E/EJP/03/2017 Perihal Penanganan dan Penyelesaian Perkara Terkait Kejahatan Satwa Liar dinyatakan bahwa pada tahap penelitian berkas perkara, untuk kepentingan konservasi Jaksa dapat memerintahkan kepada Penyidik untuk melepasliarkan satwa liar hidup ke habitatnya (Lampiran 2).

Secara pengaturan spesifik mengenai penanganan barang bukti kemudian diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. No. P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK No. 26 Tahun 2017). Peraturan ini memuat ketentuan penanganan barang bukti dalam setiap tahapan yaitu identifikasi, pengamanan, pengangkutan, penyimpanan, pengujian laboratorium, perawatan atau pemeliharaan, penitipan, titip rawat, pelelangan, peruntukan, hingga pelepasliaran.

Selain UU No. 5 Tahun 1990 jo. No. 32 Tahun 2024, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan satwa liar hidup, yaitu UU No. 41 tentang Kehutanan jo. Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dapat menjerat kejahatan terhadap satwa liar tidak dilindungi/tidak diketahui keberadaannya serta menjerat tindakan persiapan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu juga ada UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan dan penyelundupan satwa liar ilegal termasuk spesies yang dilindungi.

C. Peran dan Kewenangan PPNS dalam Penanganan Barang Bukti

Pada dasarnya, UU No. 32 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (5) memberikan kewenangan bagi PPNS KLHK untuk:

- a. menerima laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- d. memeriksa tanda pengenal diri Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- f. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- g. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- h. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil tindak pidana yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- i. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- j. memotret dan/atau merekam melalui alat potret, alat perekam, dan/atau media audio visual lainnya terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat alat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- m. memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- n. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- o. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tempat dan/atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
- p. mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah terkait penanganan barang bukti. Dalam hal ini, peran PPNS ada di setiap tata cara penanganan barang bukti, mulai dari tahap identifikasi hingga tahap pemusnahan dan pelepasliaran. Berikut adalah detail peran PPNS di setiap tahapan penanganan barang bukti berdasarkan Permen LHK No. 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Peran PPNS di setiap tahapan penanganan barang bukti berdasarkan Permen LHK No. 26 tahun 2017

Tahapan	Peran PPNS	Dasar Hukum
Identifikasi	✓ Melakukan identifikasi awal di tempat kejadian perkara (TKP) maupun identifikasi lanjutan ✓ Menyusun berita acara (BA) identifikasi barang bukti ✓ Menyusun surat perintah tugas untuk ahli yang akan diperbantukan dalam tahap identifikasi	Pasal 9 dan 10 Permen LHK 26/2017
Pengamanan	✓ Melakukan pengawalan saat pengangkutan barang bukti (BB) ✓ Melakukan pembungkusan barang bukti dan memberikan catatan diatas label bungkus barang bukti	Pasal 13, Pasal 17 Permen LHK 26/2017

Tahapan	Peran PPNS	Dasar Hukum
Pengangkutan	✓ Melakukan pengangkutan barang bukti dan memastikan bahwa barang bukti berupa satwa liar diangkut menggunakan tempat atau kandang khusus yang disesuaikan dengan barang bukti ✓ Menyusun berita acara pengangkutan	Pasal 21 Permen LHK 26/2017
Penyimpanan	✓ Memastikan bahwa tempat penyimpanan barang bukti satwa liar di simpan di tempat penyimpanan dan/ atau kandang khusus yang sesuai dan dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut ✓ Menyusun berita acara penyimpanan barang bukti	Pasal 26 dan Pasal 28 Permen LHK 26/2017
Pengajuan laboratorium	✓ Mengeluarkan surat permohonan pengujian laboratorium, jika dibutuhkan ✓ Memastikan pengujian laboratorium dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ✓ Menyusun berita acara serah terima penyerahan barang bukti	Pasal 30 Permen LHK 26/2017

Tahapan	Peran PPNS	Dasar Hukum
Penitipan	✓ Memastikan barang bukti satwa liar di titip di kandang satwa milik Lembaga konservasi, kandang satwa milik instansi pemerintah, atau kandang satwa milik badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ✓ Menetapkan tempat penitipan barang bukti satwa liar apabila barang bukti tidak memungkinkan untuk ditiptkan di tempat penitipan barang bukti sebagaimana dijelaskan sebelumnya ✓ Menyusun berita acara penitipan barang bukti	Pasal 33 dan 34 Permen LHK 26/2017
Pelepasliaran	✓ Pendampingan saat proses pelepasliaran ✓ Menyusun berita acara pelepasliaran	Pasal 43 Permen LHK 26/2017



Sumber foto: WCS

BAB IV

MODUS OPERANDI SERTA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SATWA LIAR ILEGAL

A. Modus Operandi dalam Kejahatan Satwa Liar

1. Tipologi dan Motif Kejahatan Satwa Liar

Pada dasarnya, yang dimaksud mengenai kejahatan terhadap kehidupan liar, setidaknya memiliki tiga kriteria, yakni sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sebuah tindakan yang dilakukan terhadap atau melibatkan kehidupan liar yang merupakan bagian dari lingkungan alami suatu negara atau pengunjung dalam keadaan liar, dan melibatkan pelaku (individu, korporasi, atau negara) yang melakukan pelanggaran hukum atau melanggar kewajiban atas kehidupan liar. Nurse (2012) kemudian mengaitkan bahwa tipologi kejahatan terhadap kehidupan liar dapat berupa hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Pembunuhan secara melawan hukum atau melukai;
- b. Penangkapan (mengambil spesies dilindungi dari alam liar);
- c. Mengganggu spesies dilindungi;
- d. Kekejaman dan pelanggaran kesejahteraan binatang;
- e. Perjudian tidak berizin/secara melawan hukum;
- f. Perusakan kebendaan;
- g. Peracunan ilegal atau penyimpanan secara melawan hukum dan/atau penggunaan pestisida;
- h. Pencurian dan penadahan;

²⁷ Nurse A. 2012. Repainting the thin green line: the enforcement of UK wildlife law. *Internet Journal of Criminology*. *Internet Journal of Criminology*.

- i. Penipuan;
- j. Penggelapan dan pemalsuan;
- k. Perusakan kawasan;
- l. Pelanggaran terkait penggunaan senjata berapi.

Di samping hal yang dijelaskan di atas, tipologi yang paling banyak terjadi adalah terkait pemilikan dan perdagangan satwa ilegal. Berbagai kasus ini kerap melibatkan korporasi sebagai aktornya. Tidak hanya itu, bahkan lembaga konservasi juga kerap dijadikan modus dalam kepemilikan satwa ilegal. Hal ini seperti kasus kebun binatang ilegal, PT Nuansa Alam Nusantara Lembaga, di Padang Lawas.²⁸ Sementara itu, lembaga penangkaran seringkali digunakan sebagai alat untuk pencucian satwa (*wildlife laundering*)²⁹ dengan mengklaim satwa liar dilindungi sebagai³⁰ hasil penangkaran, sebagaimana yang terjadi pada kasus CV Bintang Terang di Jawa Timur.

Secara umum, jumlah kasus terkait kejahatan satwa liar kerap mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), disampaikan bahwa Ditjen. PHLHK telah berhasil menyelamatkan 5.710 ekor dan 421 bagian tubuh satwa liar yang berasal dari peredaran ilegal. Angka P21 terhadap kasus satwa liar kerap bervariasi tiap tahunnya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah kasus P21 terhadap kasus satwa liar

No	Jenis Sanksi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1	Operandi	38	65	68	76	45	73	59	424
	Ekor	2592	6120	4178	213205	1325	5232	5710	23362
	Bagian tubuh	283	5288	4639	689	1799	2751	421	15870
2	P21	43	51	55	41	65	48	38	341

28 Karokaro AS. 2019. Mabes Polri Bredel kebun binatang diduga ilegal di Padang Lawas. Mongabay. Diakses 20 Januari 2022. <https://www.mongabay.co.id/2019/09/10/mabes-polri-bredel-kebun-binatang-diduga-ilegal-di-padang-lawas-utara/>

29 Traffic. 2017. Flawed Indonesian captive breeding plan facilitates wildlife laundering. Traffic. Diakses 15 Juni 2020. Flawed Indonesian captive breeding plan facilitates wildlife laundering - Wildlife Trade News from TRAFFIC

30 Mulyono Y. 2019. Diduga Ilegal Direktur Penangkaran Satwa Diancam 6 Tahun Penjara. Detiknews. Diakses 2 Januari 2022. Diduga Ilegal, Direktur Penangkaran Satwa Diancam 6 Tahun Penjara (detik.com)

Lebih lanjut, tipologi dan modus ini terus berkembang, dan tentunya didorong oleh berbagai motivasi yang berbeda-beda. Motif utama dapat berasal karena hobi maupun adanya kesempatan (*opportunity*). Selain itu, motif ekonomi juga menjadi hal utama. Sebagai contoh adanya permintaan yang tinggi terhadap bagian satwa liar untuk kegiatan produksi di bidang tekstil maupun obat-obatan.

Seiring perkembangan zaman, tipologi kejahatan satwa liar-pun semakin berkembang. Salah satunya adalah peredaran satwa liar secara daring. Tipologi ini berkembang seiring dengan penggunaan internet pada tahun 2000. Adapun data menunjukkan bahwa *Facebook* merupakan *marketplace* dengan temuan perdagangan satwa liar terbanyak. Bahkan 45 dari 60 jenis satwa yang diperdagangkan secara daring adalah satwa liar yang dilindungi.³¹ Tim Patroli Siber Ditjen Gakkum KLHK mencatat bahwa pada 2022, terdapat 638 akun dan 1.163 konten satwa liar dilindungi yang memperdagangkan satwa liar. Temuan yang sama menyatakan bahwa *Facebook* menjadi *marketplace* terbesar, dengan 97,65% kasus secara daring diperdagangkan disana. Selebihnya, perdagangan kerap dilakukan di *Instagram*, *Tokopedia*, *KasKus*, hingga *Youtube*.

Modus yang kerap ditemui juga kerap diikuti dengan pembuatan rekening bersama sebagai sarana transaksi. Rekening bersama berperan sebagai “pihak ketiga” yang akan menampung dana yang disetorkan pembeli sementara penjual mengirimkan satwa yang dipesan. Pembeli akan memberikan konfirmasi kepada rekening bersama hanya jika pembeli telah menerima satwa dengan baik dan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Meski demikian ada juga transaksi yang dilakukan secara konvensional tatap muka, dengan demikian media sosial hanya menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli.³²

31 Universitas Indonesia. 2022. Perdagangan dan peredaran satwa liar berbasis daring merugikan negara sebesar 9 triliun. Fisip UI. Diakses 10 Januari 2023. Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia (ui.ac.id)

32 Apriando T. 2016. Catatan COP: Modus Perdagangan Satwa Makin Canggih dan Terorganisir. Mongabay. Diakses 2 Januari 2016. Catatan COP: Modus Perdagangan Satwa Makin Canggih dan Terorganisir - Mongabay.co.id

2. Jaringan Pemanfaatan Illegal Satwa Liar

Secara umum, pelaku kejahatan terhadap satwa liar dapat dibagi menjadi tiga, yakni:

✓ **Pelaku Individu**

Pelaku kejahatan satwa liar pertama, yaitu pelaku perorangan atau individu. Ketentuan pelaku individu kejahatan satwa liar diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.

✓ **Pelaku Korporasi**

Sebelumnya, para pelaku kejahatan satwa liar yang termasuk kategori pelaku korporasi belum diatur secara mendetail dalam UU No 5 Tahun 1990. Namun, saat ini pembaharuan UU tersebut, yaitu UU No 32 Tahun 2024 tentang KSDAE sudah mengatur pelaku kejahatan satwa liar korporasi. Korporasi yang dimaksud disini baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Beberapa contoh kasus yang kerap melibatkan korporasi adalah penyelundupan satwa oleh Lembaga Konservasi dan Penangkaran, serta kegiatan perusahaan terkait hutan dan lahan yang berdampak negatif pada kawasan konservasi dan spesies yang dilindungi.

Perbedaannya dengan pelaku individu, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku secara sistematis dan mengakibatkan dampak yang lebih besar. Sekalipun begitu, dalam RUU KSDAHE per 29 Juni 2022, pengaturan terkait pidana korporasi telah masuk ke dalam rancangan. Selama ini, pengenaan pidana korporasi hanya dimungkinkan untuk delik-delik di luar UU No. 5 Tahun 1990 yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar, seperti dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam konsep pemidanaan korporasi adalah terdapat dua pihak yang dapat dijatuhi hukuman, yaitu: (1) badan usaha, dan/atau (2) pengurus korporasi yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaku fungsional, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Kedua pihak tersebut adalah entitas berbeda yang masing-masing bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak dapat saling menggantikan dalam penghukumannya. Jika yang menjadi terdakwa adalah badan usaha maka pidana dijatuhkan pada badan usaha, bukan pada pengurusnya dan begitu pula sebaliknya. Jika keduanya ingin dijatuhi pidana, maka keduanya juga harus dijadikan terdakwa. Lebih lanjut, pengurus korporasi yang dapat dijadikan terdakwa hanyalah pengurus korporasi yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaku fungsional.³³

33 ICEL. 2019. *Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi*. Jakarta: ICEL.

✓ **Pelaku Kejahatan Satwa Liar dalam Bentuk Terorganisasi atau Jaringan**

Selama ini, kejahatan satwa liar, utamanya dalam bentuk perdagangan ilegal, kerap merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan transnasional. Perdagangan global ini melibatkan banyak aktor di lintas negara, sebagai contoh perdagangan ilegal trenggiling, melibatkan jaringan pemasok di negara seperti Indonesia,³⁴ dan Malaysia, diselundupkan ke negara transit Thailand dan Myanmar,³⁵ kemudian diteruskan ke negara tujuan utama perdagangan yaitu Cina dan Vietnam.³⁶ Rantai perdagangan ilegal secara terorganisasi ini melibatkan berbagai lapis aktor, yang meliputi:

- ✓ **Pemburu**, berperan mendapatkan satwa liar sesuai dengan pesanan para peminat. Berdasarkan teknik yang dipergunakan, pemburu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Pertama adalah pemburu tradisional, yang menggunakan metode tradisional seperti perangkap, jerat, senjata tajam atau senjata api rakitan. Kedua, adalah pemburu modern yang telah memanfaatkan teknologi modern untuk melakukan perburuan seperti senjata api jarak jauh, peralatan navigasi, serta transportasi *offroad* untuk menjangkau daerah ekstrem.
- ✓ **Penunjuk jalan**, dalam hal pemburu bukan masyarakat setempat, maka digunakan jasa penunjuk jalan yang berpengalaman untuk menjelajah wilayah buruan, termasuk menunjukkan tempat satwa tersebut biasa terlihat.
- ✓ **Cukong (*middlemen*)**, orang tengah, broker, atau fasilitator, yaitu penyelenggara kegiatan perdagangan kejahatan terhadap satwa dilindungi. Menjadi penggerak bagi kejahatan terorganisasi dengan memberikan modal dan menjadi penjamin keselamatan (*backing*) bagi pemburu, dan meneruskan perdagangan satwa ilegal kepada pasar (gelap) dan konsumen.
- ✓ **Penadah**, mengakomodir satwa/produk satwa liar hasil buruan/kejahatan untuk kemudian diperjualbelikan.
- ✓ **Penghubung (*makelar*)**, menghubungkan pemburu/penjual satwa/produk satwa liar kepada konsumen dan juga sebaliknya, dengan sejumlah komisi tertentu.
- ✓ **Kurir**, sebagai tenaga yang mengirimkan satwa/produk satwa liar dari pemburu/penjual/pasar sampai ke tangan konsumen. Termasuk kurir adalah penyelundup lintas batas negara.

34 Traffic. 2019. Record Setting 30-Tonne Pangolin Seizure in Sabah ahead of World Pangolin Day. Traffic. Diakses 6 Juni 2020. Record setting 30-tonne pangolin seizure in Sabah ahead of World Pangolin Day - Wildlife Trade News from TRAFFIC

35 Nellemann C, Henriksen R, Kreilhuber A, Stewart D, Kotsovou M, Raxter P, Mrema E, Barrat S. 2016. The Rise of Environmental Crime "A Growing Threat to Natural Resource, Peace, Development and Security". Kenya: UNEP.

36 WCS. Memutus rantai perburuan dan peredaran satwa liar dengan penegakan hukum dan sosialisasi UU No. 15 tahun 1990. Program WCS. Diakses 17 Januari 2023. MEMUTUS RANTAI PERBURUAN DAN PEREDARAN SATWA LIAR DENGAN PENEGAKAN HUKUM DAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1990 > BBTNBS (wcs.org)

- ☑ **Eksportir dan/atau importir**, yang menangani pemesanan, penjualan/pembelian, dan pengiriman satwa/produk satwa ilegal keluar atau dari luar negeri.
- ☑ **Konsumen**, baik di dalam maupun luar negeri.

B. Penegakan Hukum Kejahatan Satwa Liar

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai berbagai ketentuan hukum yang dapat dikenakan dalam penegakan hukum kasus kejahatan satwa liar. Penegakan hukum yang akan dibahas dalam hal ini bukan hanya penegakan hukum pidana, namun juga administrasi. Adapun khusus penegakan hukum pidana, akan terdapat penyesuaian 3 (tiga) tahun pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

1. Delik (peraturan perundang-undangan yang kerap digunakan untuk memidana pelaku)

✓ **UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No 32 Tahun 2024**

UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No 32 Tahun 2024 tentang KSDAE merupakan payung hukum utama terkait pengaturan satwa liar di Indonesia. Menurut UU tersebut, satwa liar adalah “semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.³⁷ UU ini menjelaskan bahwa pada dasarnya pemanfaatan satwa liar dapat dilakukan, namun perlu untuk memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis satwa liar tersebut.

Lebih lanjut, UU ini mengatur tiga tipologi pidananya, yakni kejahatan atau pelanggaran kawasan, tumbuhan dilindungi (hidup dan mati), serta satwa dilindungi (hidup dan mati). Khusus terkait satwa yang dilindungi, UU ini mengatur larangan untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

37 UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diakses 10 November 2022. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (bphn.go.id)

- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi Atas pelanggaran terhadap larangan tersebut, UU ini mengatur di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila dilakukan dengan sengaja. Selain itu, jika tindakan tersebut karena kelalaian, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

✓ **UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah sebagian dalam PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Pada dasarnya UU No. 41 Tahun 1999 mengatur terkait penyelenggaraan kehutanan, dimana tumbuhan atau satwa termasuk pada kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan yang berupa benda hasil hutan. Hasil hutan tersebut salah satunya dapat berupa hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa baru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.³⁸

Pada dasarnya, Pasal 50 ayat (3) UU No.41/1999 sebagaimana telah diubah sebagian dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa larangan mengenai tumbuhan atau satwa dilindungi mengikuti ketentuan UU No.5/1990. Namun, dalam hal kejahatan terhadap satwa liar terkait dengan jenis yang tidak dilindungi atau bahkan belum diketahui keberadaannya namun berasal dari kawasan hutan, terdapat delik dalam UU No.41/1999 yang dapat dipergunakan. Selain itu, UU No.41/1999 juga dapat dipergunakan untuk menjerat tindak persiapan yang dilakukan pelaku untuk melakukan perburuan terhadap satwa liar, dalam hal perburuan tersebut sebagai bentuk pemungutan hasil hutan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Detail delik-delik yang dapat dipakai dalam UU No 41 Tahun 1999 dapat dilihat Tabel 5.

38 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Diakses 10 Juli 2022. Microsoft Word - Document1 (menlhk.go.id)

Tabel 5 Detail delik-delik yang dapat dipakai dalam UU No. 41 tahun 1999

Larangan	Pasal 50 (1) Setiap orang yang diberi perizinan berusaha di Kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (2) Setiap orang dilarang: (c) Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang (d) Menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (g) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pidana	(10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Tindak Pidana Korporasi	Pasal 78 (12) Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/ atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara

✓ **UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan**

UU No. 21 Tahun 2019 menyatakan bahwa karantina hewan, ikan dan tumbuhan merupakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan Karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina (HPIK); serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebar dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹

³⁹ UU No 21 tahun 2019 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Diakses 22 Februari 2022. uu-no-21-tahun- 2019.pdf (peraturan.go.id)

Adapun yang menjadi ruang lingkup penyelenggaraan karantina adalah pemasukan, pengeluaran, dan transit Media Pembawa. Sementara itu, yang dimaksud sebagai Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa hama dan penyakit bagi hewan dan ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina. Berangkat dari hal ini, UU No. 21 Tahun 2019 pada akhirnya dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku perdagangan dan penyelundupan satwa liar ilegal, termasuk satwa yang dilindungi. Berikut adalah delik dalam UU No.21 Tahun 2019 yang dapat diterapkan bagi kasus perdagangan dan penyelundupan satwa dilindungi secara ilegal dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Delik dalam UU No. 21 tahun 2019 yang dapat diterapkan bagi kasus perdagangan dan penyelundupan satwa dilindungi secara ilegal

Tindakan memasukkan Media Pembawa	Pasal 86 Setiap Orang yang: - memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk lkan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a - memasukkan media pembawa tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b - tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c - mentransitkan media pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
-----------------------------------	---

Tindakan mengeluarkan Media Pembawa	Pasal 87 Setiap Orang yang: - mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a - mengeluarkan media pembawa tidak melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b - tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 91) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
Tindakan Memasukkan atau Mengeluarkan Media Pembawa dalam area Indonesia (terkait pengangkutan)	Pasal 88 Setiap Orang yang: - memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a - memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b - tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c

	d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
--	--

✓ **UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Adapun ruang lingkup TPPU yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu termasuk hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang lingkungan hidup. Berikut merupakan pengaturan delik TPPU dalam UU No. 8 Tahun 2010 (Tabel 7).

Tabel 7 Pengaturan delik TPPU dalam UU No. 8 tahun 2010

Tindakan Aktif	Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.
	Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Tindakan Pasif	Pasal 5 ayat (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Tindak Pidana Korporasi	Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Korporasi diatur dalam Pasal 6 s.d. Pasal 10 UU No.8/2010. Dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi (kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum), maka pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: - dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi - dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi - dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah - dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Terhadap korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan oleh UU No.8/2010 adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda, UU No.8/2010 juga mengatur bahwa terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: - pengumuman putusan hakim - pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi - pencabutan izin usaha - pembubaran dan/atau pelarangan korporasi - perampasan aset Korporasi untuk negara - pengambilalihan Korporasi oleh negara. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana tersebut, maka pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Kejahatan Transnasional	Pasal 10 ✓ Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah
Terorganisasi	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dari pengaturan delik diatas, dapat terlihat bahwa instrumen TPPU dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan perdagangan satwa dilindungi yang beroperasi secara transnasional dan terorganisasi. Untuk efektivitasnya, pendayagunaan TPPU ini memerlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum terkait perdagangan satwa dilindungi, dari yang mengejar pelaku (*against the person*), menjadi mengejar aset (*against the asset*).⁴⁰ Dengan mengoptimalkan hal tersebut, instrumen TPPU dapat secara efektif dipergunakan untuk menysasar pelaku kejahatan perdagangan satwa dilindungi yang pada dasarnya memiliki motif mendapatkan keuntungan secara finansial, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, salah satu perkembangan terkini adalah adanya Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 yang menyatakan frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁴¹ Putusan ini memberi kewenangan bagi PPNS untuk menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan TPPU. Sebelumnya, kewenangan penyidikan tersebut dibatasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sehingga dalam praktik sebelumnya yang ditekankan adalah perlunya kerjasama antara PPNS KLHK dengan penyidik polisi, karena meski Pasal 74 UU No.8/2010 mengatur bahwa penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana TPPU, PPNS KLHK tidak termasuk sebagai penyidik tindak pidana asal yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 74. Namun, dengan adanya putusan ini, maka PPNS KLHK dapat menyidik langsung untuk dugaan TPPU di kasus satwa liar.

40 ICEL. 2019. Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi Sebagai Kejahatan Terorganisasi. Jakarta: ICEL.

41 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Diakses 5 Maret 2022. RANCANGAN (ojk.go.id)

2. Keterkaitan dengan Penegakan Hukum Lainnya

Selain penegakan hukum pidana, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan terkait satwa liar juga dapat dikenakan sanksi administrasi. Sebelumnya, dalam UU No. 5 Tahun 1990 tidak memasukkan ketentuan penegakan hukum administrasi. Namun, dalam UU No 32 tahun 2024 sebagai pembaharuan dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, ketentuan penegakan hukum secara administrasi sudah dijelaskan. Selain itu, Penegakan hukum administrasi untuk kasus satwa liar dapat juga dikenakan dengan UU lainnya.

Sebagai contoh, dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (2) huruf c [memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang] serta Pasal 50 ayat (2) huruf d [menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah] dapat dikenakan sanksi administrasi.⁴² Sanksi administrasi ini dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.

Sekalipun begitu, pengenaan sanksi administrasi ini dikecualikan terhadap orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan hutan atau orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam keterkaitan antara penegakan hukum pidana dengan penegakan hukum lainnya, seperti administrasi, adalah mekanisme penegakan hukum. Misalnya, penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) atau penegakan hukum multi instrumen dapat berjalan bersamaan. Sebelumnya, patut untuk dipahami bahwa ultimum remedium adalah sanksi pidana hanya dijatuhkan jika sanksi yang lain tidak efektif atau gagal untuk mencapai tujuan pemberian sanksi.⁴³ Sekalipun begitu, perlu diperhatikan bahwa penerapan ultimum remedium adalah pilihan dari penyusun kebijakan dan bukan pilihan strategi penegakan hukum. Oleh karena itu, jika UU tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa terhadap suatu pelanggaran

42 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Diakses 10 Juli 2022. Microsoft Word - Document1 (menlhk.go.id)

43 Faure M. 2017. The development of environmental criminal law in the eu and its member states. *Review of European Community & International Environmental Law*. 26(2): 141- 150.

perlu untuk mengedepankan sanksi lainnya terlebih dahulu, baru sanksi pidana, maka seharusnya prinsip ultimum remedium tidak berlaku.

Untuk itu, terhadap hal tersebut dapat berlaku mekanisme kumulasi sanksi, atau penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administrasi dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya pidana.

Penerapan kumulasi ini pada dasarnya dapat menjadi jawaban terhadap pengenaan sanksi pidana dianggap terlalu lama untuk dapat menghentikan pelanggaran dan dampaknya dengan cepat. Oleh karena itu, untuk pelanggaran yang sedang dalam proses pidana dapat juga dikenakan sanksi administrasi, misalnya, untuk dapat menghentikan dan memperbaiki pelanggaran dengan cepat. Dengan kombinasi ini diharapkan selain dapat memberikan efek jera, mendorong kepatuhan, namun di sisi lain juga dapat menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



Sumber foto: WCS



BAB V

PROSEDUR STANDAR OPERASI PENYELAMATAN SATWA LIAR HIDUP TEMUAN, SITAAN, DAN RAMPASAN HASIL PENEGAKAN HUKUM

A. Pengantar Permen LHK No. 26 Tahun 2017

Permen LHK 26/2017 menjelaskan bahwa barang bukti dibagi ke dalam tiga kategori yaitu 1) barang bukti temuan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan; 2) barang bukti sitaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan; dan 3) barang bukti rampasan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.⁴⁴ Selanjutnya, Permen LHK 26/2017 mengatur tata cara penanganan barang bukti dilakukan dengan cara yaitu: identifikasi, pengamanan, pengangkutan, penyimpanan, pengujian laboratorium, perawatan atau pemeliharaan, penitipan, titip rawat, pelelangan, peruntukan dan/atau pemusnahan dan pelepasliaran.

Barang bukti yang berkaitan dengan satwa liar hidup, satwa liar mati dan/atau bagian-bagiannya ataupun sudah dalam kondisi mati dikategorikan sebagai barang bukti benda bergerak, sehingga perlakuannya meliputi penyimpanan satwa liar hidup tersebut di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Apabila perkara ditangani di wilayah yang belum terdapat RUPBASAN/telah terdapat RUPBASAN namun belum memiliki fasilitas/penyimpanan yang memadai, maka barang bukti disimpan pada gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik lembaga konservasi, instansi pemerintah, badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau di tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan/pengumpulan barang bukti.

⁴⁴ Permen LHK No 26 tahun 2017 tentang Penanganan barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Diakses 10 Maret 2022. <https://jdih.menlhk.go.id/new2/home/portfolioDetails/26/2017/4#>

Penyimpanan barang bukti sendiri dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu jenis, jumlah dan kondisi barang bukti. Barang bukti berupa satwa liar dalam keadaan hidup, diletakan di tempat penyimpanan dan/atau kandang khusus “yang sesuai dan dapat menjamin kelangsungan hidup” satwa tersebut. Adapun, tempat penyimpanan barang bukti harus memenuhi lima kriteria, yaitu 1) keamanan untuk keutuhan barang bukti; 2) keselamatan untuk barang bukti berupa satwa liar dalam keadaan hidup; 3) kesehatan untuk barang bukti satwa liar dalam keadaan hidup; 4) aksesibilitas yang diperlukan untuk kemudahan menghadirkan barang bukti dalam proses penegakan hukum; dan 5) kapasitas tempat yang memadai.

Mekanisme lainnya dalam penanganan barang bukti berupa satwa liar adalah penitipan barang bukti yang dilakukan ketika petugas tidak mempunyai kapasitas memadai untuk mengamankan barang bukti dan hanya dapat dilakukan apabila penitipan barang bukti tidak menghambat proses penyidikan. Adapun, penitipan barang bukti untuk satwa liar dibedakan menjadi dua. Pertama, satwa hidup akan ditiptikan di kandang satwa milik kawasan konservasi, instansi pemerintah, atau milik badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara, satwa mati atau awetan akan ditiptikan di lembaga konservasi atau museum zoologi.

Lebih lanjut, PermenLHK 26/2017 mengatur tahap pelepasliaran yang dilakukan terhadap barang bukti berupa satwa liar dalam keadaan hidup. Adapun pelepasliaran dilakukan terhadap satwa yang dilindungi dan satwa yang berasal dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pelepasliaran, yaitu satwa yang akan dilepasliarkan memiliki sifat liar atau memiliki gen yang masih murni sehingga mampu bertahan di habitatnya, satwa yang akan dilepasliarkan dalam keadaan sehat/tidak memiliki penyakit menular, dan lokasi pelepasliaran satwa merupakan habitat asli satwa yang akan dilepasliarkan.

B. Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Penanganan Satwa Liar Hidup Sitaan

Berdasarkan PermenLHK 26/2017, terdapat beberapa institusi yang berwenang untuk melakukan penanganan satwa liar hidup hasil sitaan. Adapun petaan kewenangannya Berdasarkan PermenLHK 26/2017 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Pemetaan kewenangannya berdasarkan PermenLHK 26/2017

Tahapan	Institusi	Peran	Dasar Hukum
Identifikasi Barang Bukti	Polisi Hutan KLHK, Penyidik KLHK, Polisi	✓ Melakukan identifikasi barang bukti awal di tempat dan lanjutan	Diinterpretasikan dari Pasal 9 Permen LHK 26/2017, bahwa identifikasi awal dilakukan ditempat barang bukti ditemukan
	Ahli (BRIN)	✓ Membantu melakukan identifikasi lanjutan, jika dibutuhkan	Pasal 10 ayat 1 Permen LHK 26/2017
Pengamanan Barang Bukti	Polisi Hutan KLHK, Penyidik KLHK, Polisi	✓ Melakukan pengawalan saat pengangkutan barang bukti berupa satwa liar ✓ Melaporkan kepada pimpinan dan membuat berita acara pengawalan ✓ Menyusun berita acara pengawalan ✓ Khusus polisi hutan memiliki kewenangan untuk melakukan penjagaan di tempat barang bukti ditemukan dan pada saat identifikasi barang bukti, serta menyusun berita acara penjagaan	Pasal 12 ayat (2) Permen LHK 26/2017 dan Pasal 14 ayat (2) Permen LHK 26/2017
	Petugas dari unit yang menangani tindak pidana LHK di KLHK maupun di Balai Gakkum	✓ Melakukan penjagaan di tempat barang bukti ditemukan dan pada saat identifikasi barang bukti, serta menyusun berita acara penjagaan	Pasal 14 ayat (2) Permen LHK 26/2017

Tahapan	Institusi	Peran	Dasar Hukum
Pengangkutan Barang Bukti	Polisi Hutan KLHK, Penyidik KLHK, Polisi	✓ Melakukan pengamanan barang bukti saat pengangkutan ✓ Melakukan pengangkutan barang bukti	Pasal 12 ayat (2) Permen LHK 26/2017 Tidak dinyatakan secara jelas dalam regulasi, namun ditemukan dalam berbagai penelusuran literatur
Pengujian Laboratorium	BRIN/ laboratorium yang terakreditasi	✓ Melakukan pengujian laboratorium	Pasal 30 ayat (2) Permen LHK 26/2017
	Polisi Hutan KLHK, Penyidik KLHK, Polisi	✓ Melakukan permintaan pengujian laboratorium yang disertai dengan surat permohonan pengujian laboratorium. ✓ Menyusun berita serah terima barang bukti	Pasal 30 ayat (3) Permen LHK 26/2017
Perawatan atau Pemeliharaan	Petugas di RUPBASAN atau Pusat Penyelamatan Satwa	✓ Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala barang bukti berupa satwa liar dan menuangkannya dalam buku kontrol barang bukti	Diinterpretasikan dari Pasal 32 ayat (3) Permen LHK 26/2017 bahwa yang dimaksud dengan "Petugas" adalah Petugas tempat satwa liar dititipkan

Tahapan	Institusi	Peran	Dasar Hukum
	Polisi Hutan KLHK, Penyidik KLHK, Polisi dan Jaksa	✓ Menetapkan tempat penitipan bila barang bukti tidak memungkinkan untuk ditiptikan di RUPBASAN maupun Pusat Penyelamatan Satwa dan menyusun berita acara	Pasal 33 ayat (4) Permen LHK 26/2017
Pelepasliaran Barang Bukti	Kejaksaan Penyidik KLHK	✓ Memberikan perintah untuk melepasliaran barang bukti berupa satwa liar termasuk melakukan melepasliaran bekerja sama dengan BKSDA, dokter atau ahli maupun instansi terkait lainnya	Pasal 43 ayat (1) Permen LHK 26/2017
	Kejaksaan	✓ Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan melepasliaran, bekerjasama dengan BKSDA maupun instansi lainnya, pada saat penelitian berkas ✓ Menyusun berita acara melepasliaran serta melakukan pendokumentasian pada saat melepasliaran	SE Kejaksaan Agung No. B 589/E/EJP/03/2017 7 tentang penanganan dan penyelesaian perkara terkait kejahatan satwa liar
	Ketua Pengadilan Negeri di locus kejadian	✓ Menyetujui perintah melepasliaran barang bukti berupa satwa liar	Ditemukan dalam penelusuran literatur

Tahapan	Institusi	Peran	Dasar Hukum
	BKSDA / Balai Konservasi TN	✓ Perencanaan, penilaian kelayakan dan desain pelepasliaran, penilaian risiko, merancang strategi pelepasliaran, pemantauan dan keberlanjutan pengelolaan, hingga penyebaran informasi	Ditemukan dalam penelusuran literatur
	Dinas Perternakan setempat	✓ Mengeluarkan rekomendasi medis untuk melepasliarkan satwa liar	Ditemukan dalam penelusuran literatur
	BRIN / ahli / dokter hewan/ Karantina	✓ Melakukan penilaian terhadap kebenaran jenis satwa yang akan dilepasliarkan dan memberikan rekomendasi	Ditemukan dalam penelusuran literatur serta SE Kejaksaan Agung NO. B 589/E/EJP/03/2017 tentang penanganan dan penyelesaian perkara terkait kejahatan satwa liar
Pelelangan Barang Bukti	Kejaksaan	✓ Pihak kejaksaan melakukan pelelangan barang bukti berupa satwa liar tidak dilindungi	SE Kejaksaan Agung No. B 589/E/EJP/03/2017 serta Kepmenhut 447/2003

C. Dasar Hukum Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan hasil penegakan Hukum

Dasar hukum penyelamatan satwa liar hidup temuan, sitaan, dan rampasan hasil penegakan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. UU 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
6. PP 45 tahun 2004 Tentang perlindungan hutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Spesifikasi Teknis Kandang Transpor dan Kandang Transit Satwa Liar.
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

D. Keamanan dan Keselamatan Petugas, serta Etika dalam Penyelamatan Satwa Liar Hidup

Aspek keamanan, keselamatan fisik, dan kesehatan petugas menjadi prioritas dalam proses penyelamatan satwa liar hidup. Perlu dipahami bahwa satwa liar merupakan satwa yang rawan stres ketika berada di dekat manusia. Dari sisi keamanan dan keselamatan, kehati-hatian perlu diterapkan dalam setiap proses yang melibatkan interaksi antara manusia dengan satwa liar. Semua jenis satwa liar memiliki potensi membahayakan manusia melalui beberapa hal sebagai berikut:

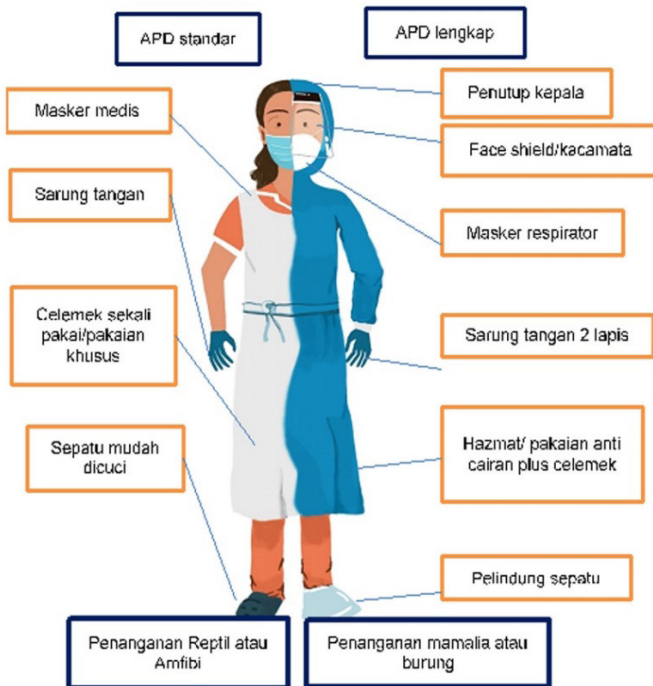
1. Respon agresif yang muncul sebagai bentuk pertahanan diri, bisa dalam bentuk gigitan, cakaran, terkaman, sengatan, semburan bisa, dan lain-lain.
2. Membawa patogen yang meliputi virus, bakteri, jamur, dan/atau parasit.
3. Membawa potensi alergen.

Dalam proses penyelamatan satwa liar hidup, petugas sering dihadapkan dengan karakter individu satwa yang berbeda-beda dan sulit diprediksi. Sehingga, petugas perlu dibekali pengetahuan dasar mengenai individu satwa yang ditangani, pengetahuan mengenai prosedur pengendalian dan pengekangan (*handling* dan *restraint*) satwa yang tepat dan memadai, serta menyesuaikan kondisi di lapangan untuk meminimalisir potensi bahaya yang muncul karena interaksi langsung dengan satwa tersebut. Petugas juga harus memiliki pemahaman mengenai berbagai kondisi yang dapat memicu stres pada satwa sehingga muncul respon agresif yang dapat membahayakan petugas. Jika petugas digigit atau dicakar oleh satwa yang ditangani, segera lakukan hal berikut:

- ✓ Melapor ke petugas lain dan menghentikan proses penanganan
- ✓ Mencuci gigitan atau cakaran dengan sabun dan air mengalir selama 5 menit. Jika tergigit oleh kera/monyet cuci bekas gigitan selama 15 menit dengan povidone-iodine;
- ✓ Mengoleskan atiseptik pada luka, misalnya disinfektas berbasis yodium seperti povidone-iodine
- ✓ Jika bagian tubuh yang memiliki selaput lendir yang terbuka seperti mata terkontaminasi oleh percikan urin/ludah hewan maka gunakan pencuci mata dan bilas terus menerus selama 5 menit, dan jika berasal dari monyet lakukan selama 15 menit;
- ✓ Jika gigitan berasal dari kelelawar atau karnivora, maka segera vaksinasi rabies segera mungkin (dalam waktu 24 jam).
- ✓ Jika gigitan/cakaran berasal dari monyet atau dari primata yang dikandangkan bersama monyet, maka protokol darurat herpesvirus harus dilaksanakan segera.

- ✓ Mengkonsultasikan dengan dokter jika gigitan atau goresan menembus penghalang kulit untuk mendapatkan antibiotik. Setelah 24 jam dari terkena gigitan/cakaran, periksa ke dokter untuk menilai pembengkakan, nyeri, atau demam.

Dari sisi kesehatan, selama bekerja semua petugas yang melakukan penanganan bertanggung jawab untuk meminimalisasi penularan penyakit dari dan ke hewan yang ditangani. Petugas harus memastikan kebersihan pribadi setiap saat seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menangani satwa. Petugas juga harus mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai berikut cara memasang, melepas, dan membuang APD dengan benar (Gambar 4).



Gambar 4 Alat pelindung diri (APD) (KLHK 2023)

Petugas juga sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu tahun sekali dan memperbarui status vaksinasi yang diperlukan seperti rabies dan tetanus. Petugas yang menangani primata harus bebas dari penyakit tuberculosis (TB). Petugas dengan tanda klinis dalam beberapa hari seperti batuk, bersin, demam, diare, ruam tidak diperbolehkan menangani satwa. Rutinitas mencuci tangan menjadi opsi terbaik untuk mencegah penularan penyakit dan juga menjaga Kesehatan petugas.

Cuci tangan dilakukan sebelum:

- ✓ Menangani satwa
- ✓ Menyiapkan makanan
- ✓ Mengobati luka dan memberikan obat
- ✓ Kontak dengan orang atau satwa yang sakit atau terluka
- ✓ Makan

Cuci tangan dilakukan setelah:

- ✓ Menyentuh hewan, sampel, limbah, produk, atau peralatan hewan
- ✓ Mengumpulkan dan menangani sampel diagnostik
- ✓ Mengunjungi pasar basah atau peternakan
- ✓ Berinteraksi dengan pemburu atau penanganan satwa
- ✓ Menyiapkan makanan, khususnya daging atau unggas mentah
- ✓ Menggunakan toilet
- ✓ Menutup hidung, batuk, atau bersin dengan tangan
- ✓ Mengobati luka
- ✓ Menyentuh orang yang sakit
- ✓ Menyentuh sampah atau bahan terkontaminasi lainnya.

Memperhatikan berbagai pertimbangan utama dalam menangani satwa liar hidup sitaan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah hal mendasar yang harus diikuti oleh petugas ketika proses penyelamatan satwa liar hidup dan juga sebagai etika dalam proses penyelamatan tersebut. Petugas harus mengutamakan keselamatan kerja baik untuk diri sendiri, maupun satwa untuk meminimalisasi risiko cedera dan penularan penyakit dari manusia ke satwa dan sebaliknya pada petugas maupun satwa yang ditangani.

1. Petugas harus dalam kondisi sehat, sadar secara fisik dan psikis ketika menangani satwa.
2. Petugas sebaiknya memahami perilaku satwa sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang memicu bahaya dan kesalahan penanganan.

3. Dilarang makan atau minum dekat dengan satwa yang sedang ditangani karena dapat meningkatkan risiko penularan penyakit melalui jalur ingesti atau saluran pencernaan.
4. Dilarang bermain ponsel pada saat menangani satwa karena bisa membuat petugas tidak peka dan fokus terhadap kondisi satwa yang sedang ditangani, meningkatkan risiko kelalaian dalam penanganan.
5. Dilarang merokok pada saat menangani satwa. Paparan asap rokok dapat memicu gangguan pernafasan dan/atau alergi pada satwa yang ditangani.
6. Dilarang berisik ketika menangani satwa. Suara petugas menjadi salah satu aspek yang kerap diabaikan. Keadaan emosi petugas juga bisa tercermin pada intonasi berbicara, sehingga satwa yang ditangani dapat merasakan ketakutan dan tidak nyaman⁴⁵.
7. Gunakan APD yang memadai setiap kali menangani atau berinteraksi langsung dengan satwa
8. Lakukan penanganan satwa di lokasi tenang dan tidak ramai.
9. Dilarang melakukan sesuatu yang bisa mengagetkan satwa. Pergerakan yang cepat dan tidak biasa dapat mengagetkan satwa. Petugas harus mampu bekerja dengan tenang dan tidak terburu-buru.
10. Dilarang mengekspos satwa dengan cahaya kilat (*flash*) dari kamera atau benda lainnya karena berpotensi meningkatkan stres pada satwa yang dapat memicu perilaku agresif yang berbahaya.
11. Meminimalisir berkerumun di sekeliling satwa, karena dapat memicu rasa stres pada satwa yang ditangani.
12. Perlakukan satwa sebagai satwa liar dan bukan sebagai hewan peliharaan, sehingga jangan lengah dan tetap selalu waspada dan berhati-hati.

45 Fowler M. 2008. *Restraint and handling of wild and domestic animals*, 3rd edition. Backwell Publishing.

E. Mekanisme Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum

1. Tahapan Persiapan Penyelamatan

A. Pengumpulan informasi awal mengenai satwa temuan, sitaan, dan rampasan

Informasi mengenai keberadaan dan kondisi satwa liar hidup temuan, sitaan, dan/atau rampasan dari otoritas penegak hukum digunakan sebagai awalan petugas menyiapkan peralatan dan menentukan tindakan selanjutnya. Informasi yang dikumpulkan meliputi:

- a) Jumlah,
- b) Jenis satwa (nama spesies),
- c) Status konservasi.

Petugas hendaknya memahami aspek fisiologis, perilaku, ancaman bahaya, kondisi kesehatan fisik dari satwa.

B. Persiapan tim pelaksana upaya penyelamatan

Proses penyelamatan memerlukan tim yang terdiri dari beberapa personil dengan pembagian tugas dan peran sebagai berikut:

- a) Perawat satwa, berperan untuk memastikan proses pengendalian (*handling*) dan pengekangan (*restraint*) berjalan lancar.
- b) Dokter hewan dan/atau paramedis, berperan untuk mengkaji status fisik dan kesehatan satwa, serta menentukan penanganan dan observasi medis selanjutnya. Pada kondisi tidak ada dokter hewan atau paramedis, petugas bisa berkoordinasi dengan dokter hewan praktik mandiri atau pemerintah daerah setempat.
- c) Petugas bagian administrasi, berperan dalam memastikan semua informasi mengenai satwa berikut perkembangan kondisinya sejak waktu satwa diterima hingga diselamatkan terdokumentasi dan dilaporkan dengan baik dalam berita acara serah-terima.
- d) Petugas pendamping, berperan dalam melakukan pengawalan, pengamanan, dan penjagaan satwa agar satwa berstatus sebagai barang bukti ini tetap dalam kondisi selamat dan utuh.

C. Persiapan peralatan

Peralatan yang diperlukan untuk menangani satwa harus selalu siap tersedia untuk digunakan kapanpun. Petugas lapangan harus mampu berpikir cepat dan kreatif dalam membuat dan/atau memanfaatkan barang/benda di sekitar yang dapat digunakan untuk membantu proses penanganan satwa. Beberapa peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk menangani satwa antara lain: Alat pelindung diri (APD). Jenis dan jumlah APD menyesuaikan dengan tujuan penanganan dan jenis satwa yang ditangani. Alat pelindung diri (APD) antara lain:

1. Sarung tangan,
2. Pakaian lapangan atau baju hazmat
3. Masker,
4. Kacamata atau googles,
5. Pelindung wajah, sumbat telinga,
6. Helm.

Pada kondisi tertentu yang sifatnya mendesak, berikut merupakan beberapa alternatif APD:

- a) Apabila baju hazmat atau baju lapangan tidak tersedia, jas hujan maupun celemek, atau kantong plastik yang dilubangi pada bagian kepala dan anggota gerak untuk melapisi baju bisa digunakan untuk kemudian langsung dibuang/musnahkan setelah selesai dipakai,
- b) Apabila pelindung mata tidak tersedia, kacamata hitam bisa digunakan sebagai alternatifnya.

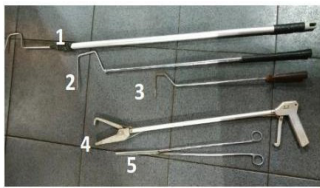
D. Kandang transport atau angkut

Spesifikasi kandang transport dan kandang transit berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang spesifikasi kandang transport dan kandang transit. Salah satu contoh kandang angkut yaitu kandang portable yang mudah dibawa kemana-mana dan kandang harus menyesuaikan dengan ukuran setiap penanganan satwanya. Syarat kandang angkut diantaranya desain, ukuran, interior menyesuaikan taxa/species; aman; mudah dibersihkan; kuat, bisa digunakan lagi; bisa mengurangi rasa stres dan potensi cedera/terluka.

E. Peralatan handling dan restraint mekanis

Pada prinsipnya, kriteria bahan atau material *handling* dan *restraint* yakni aman, kuat, ringan, pemakaian mudah dan bisa dimodifikasi dalam berbagai peruntukan dan kondisi, mudah didapatkan, serta mudah dibersihkan. Beberapa peralatan *handling* dan *restraint* antara lain:

- a. Sarung tangan dengan bagian telapak tangan tebal (*gauntlet gloves*),
- b. Tali lasso,
- c. Jerat penangkap, sering digunakan untuk satwa agresif seperti anjing hutan. Terdiri dari tongkat yang dilengkapi tali yang berakhir dengan lingkaran.
- d. Kandang perangkap.
- e. Pipa plastik berbahan akrilik atau bahan transparan lainnya untuk jenis ular berbisa,
- f. Kait dan tongkat penjepit ular.
- g. Jaring yang terbuat dari bahan lembut seperti kain atau kanvas dan ringan,
- h. Kandang jepit,



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)

Gambar 5 Beberapa alat APD yang digunakan saat penyelamatan satwa (Gabungan dari beberapa sumber internet)

Keterangan Gambar 5 - Macam-macam peralatan pengekangan satwa: (a) Berbagai jenis kait ular dan tongkat penjepit ular, (b) Tali laso, (c)Kandang jepit, (d) sarung tangan tebal, (e)

Pipa transparan bahan akrilik, (f) Jerat penangkap

F. Peralatan restraint farmakologik atau yang melibatkan obat-obatan

- a. Obat bius,
- b. Obat penenang atau sedativa,
- c. Antidota obat bius,
- d. Sumpit bius,
- e. Peluru tulup (dart),
- f. Suntikan.

G. P3K untuk petugas

Dalam penyelamatan satwa yang diperhatikan tidak hanya keselamatan satwanya saja tetapi keselamatan si penyelamat juga harus diutamakan dengan cara mempersiapkan p3k lengkap.

H. Pakan dan minum secukupnya untuk satwa

Jenis pakan menyesuaikan biologi satwa (species, familia, kelompok, etc). Jenis dan konsistensi pakan menyesuaikan usia individu satwa. Mengusahakan mirip dengan pakan di alam.

I. Kendaraan untuk mengangkut satwa

2. Tahapan Pelaksanaan Penyelamatan

A. Lokasi penyelamatan

Setelah mengetahui informasi mengenai satwa temuan, sitaan, dan rampasan, petugas melakukan pengamanan satwa dan bisa melakukan penyelamatan di beberapa tempat, antara lain:

- ✓ Unit perlindungan satwa yang dikelola oleh pemerintah
- ✓ Lembaga Konservasi tujuan khusus
- ✓ Lembaga Konservasi tujuan umum
- ✓ Badan usaha pemegang izin penangkaran.
- ✓ Tempat tertentu yang ditetapkan oleh kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Proses penyelamatan barang bukti satwa hasil temuan, sitaan, dan rampasan

Tahapan penyelamatan satwa liar hidup temuan, sitaan, dan rampasan meliputi proses sebagai berikut:

✓ Pengamanan

Merupakan tahapan untuk menjaga keselamatan dan keutuhan satwa sebagai barang bukti, yang meliputi pemindahan satwa dari lokasi satwa temuan, sitaan, dan rampasan ditemukan ke lokasi yang lebih kondusif yakni lokasi teduh, tenang, tidak bising, nyaman bagi satwa, serta nyaman bagi petugas untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Dalam tahapan ini, tindakan yang dapat dilakukan yaitu:

- Identifikasi ulang jumlah, jenis, status konservasi, dan ukuran satwa yang ditemukan, serta asal muasal perolehan satwa yang diamankan,
- Identifikasi lanjutan yang memuat kondisi satwa yang ditemukan,
- Pemindahan satwa dari kemasan atau kandang di TKP ke kandang angkut,
- Pembuatan dokumen Berita Acara (BA) serah-terima satwa dari instansi penegak hukum ke UPT unit KLHK setempat.

✓ Penanganan

Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan potensi untuk bisa dilepasliarkan kembali satwa liar hasil penegakan hukum. Proses penanganan meliputi:

a) Prosedur pengendalian dan pengekangan (*handling dan restraint*)

Pengendalian dan pengekangan satwa bertujuan untuk membuat situasi kondusif dan aman bagi petugas dan satwa untuk melakukan penanganan pada satwa secara langsung. Pengendalian (*handling*) yakni melakukan kontrol terhadap pergerakan satwa secara manual, tanpa menggunakan alat, seperti memegang, memiting, mengangkat. Pengekangan (*restraint*) yaitu menghentikan aktivitas gerak dan lokomotorik satwa dengan bantuan alat yakni pengendalian mekanis dan/atau farmakologis. Pengekangan secara farmakologis melibatkan penggunaan obat bius dan/atau penenang serta peralatan medis, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh dokter hewan atau apabila satwa berada di wilayah UPT yang tidak ada dokter hewan, maka dapat dilakukan oleh dokter hewan setempat yang berkoordinasi dengan dokter hewan yang memiliki kompetensi bidang satwa liar.

b) Pemeriksaan fisik satwa

Proses ini untuk mengkaji, menggolongkan satwa berdasarkan status kesehatannya menjadi kategori:

- Satwa sehat dan bisa segera dilepasliarkan kembali
- Satwa yang perlu penanganan medis lanjutan yang sifatnya non-darurat atau bisa ditunda
- Satwa dalam kondisi gawat darurat/ kritis dan membutuhkan penanganan medis gawat darurat segera.

c) Identifikasi lanjutan untuk mencari informasi seperti:

- Status konservasi
- Kisaran umur
- Jenis kelamin Perkiraan berat badan atau penilaian kondisi tubuh (*Body Condition Scoring/BCS*)
- Ukuran tubuh
- Jika identifikasi jenis spesies sulit dilakukan secara morfologi yang tampak, maka dapat dilakukan dengan metode molekuler Deoxyribonucleic acid (DNA) di laboratorium menggunakan spesimen biologis seperti darah, folikel bulu/rambut, feses, dan/ atau swab saluran organ
- Pengambilan spesimen biologis untuk tujuan skrining dan/ atau diagnosis penyakit dapat dilakukan di laboratorium
- Pemberian pertolongan pertama yang sifatnya medis maupun non-medis untuk gejala yang muncul
- Memberhentikan pendarahan ketika teramati ada pendarahan akibat luka trauma
- Pengobatan dan pemasangan perban pada satwa terluka atau cedera
- Resusitasi jantung paru pada kondisi henti jantung
- Intubasi atau bantuan oksigen pada kondisi sesak nafas atau hipoksia
- Meletakkan satwa pada permukaan lunak ketika satwa mengalami kejang atau dengan obat-obatan anti kejang
- Terapi cairan atau infus pada satwa yang dehidrasi
- Pemberian selimut atau mantel tambahan pada satwa hipotermia
- Pemberian kain atau handuk yang dibasahi untuk satwa hipertermia
- Meletakkan satwa dalam kondisi gelap untuk memberikan sudut privasi sehingga meminimalisasi stres

- Pemberian pakan dan minum sesuai dengan jenis dan umur satwa

Apabila dalam proses penyelamatan satwa berakhir mati, maka petugas perlu melakukan:

- Pengambilan dokumentasi/ foto satwa dan kondisi sekitar satwa saat ditemukan mati
- Nekropsi atau bedah bangkai untuk mengetahui penyebab kematian bilamana kondisinya memungkinkan. Pada kondisi tidak ada petugas medis, petugas lapangan bisa melakukan bedah bangkai dengan supervisi dokter hewan atau SDM berkompeten di bidang ini melalui video call
- Apabila nekropsi sulit dilakukan, bungkus mayat satwa yang mati dalam plastik hitam/ gelap agar nekropsi tetap bisa dilakukan kemudian setelah situasi kondusif. Beri label informasi bangkai seperti jenis satwa, waktu dan tempat satwa mati
- Bangkai yang sudah dibungkus kemudian disimpan dalam lemari pembeku atau disimpan dalam plastik atau kontainer berisi es batu untuk sementara waktu, sebelum nekropsi dilaksanakan
- Laporkan penyebab kematian satwa dalam format Berita Acara kematian.

✓ **Pengangkutan**

Pengangkutan satwa ke lokasi lepas liar atau titip rawat menggunakan kandang angkut yang sesuai dengan jenis dan ukuran satwa untuk menjamin keutuhan dan keselamatan satwa hasil temuan, sitaan, dan rampasan tersebut. Pengangkutan satwa dikawal oleh petugas berwenang dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pakan dan minum satwa selalu tersedia selama proses pengangkutan,
- Frekuensi pemberian pakan dan minum lebih sering dengan volume lebih sedikit untuk menghindari terjadinya muntah selama perjalanan,
- Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi satwa selama perjalanan paling tidak setiap dua hingga tiga jam sekali. Pastikan satwa tenang dan nyaman, tidak menunjukkan perilaku abnormal, ekspresi normal dan tidak lesu,
- Membawa peralatan gawat darurat sebagai antisipasi apabila sewaktu - waktu satwa menunjukkan penurunan kondisi secara drastis di perjalanan. Hal ini biasanya dilakukan oleh petugas medis.
- Membawa peralatan pengendalian dan pengekangan yang memadai, sebagai bentuk antisipasi ketika satwa lepas di perjalanan,

- Pastikan kandang angkut terkunci rapat,
- Minimalisasi jumlah orang yang terlibat dalam pengangkutan dan pengecekan satwa selama perjalanan agar satwa tidak stres,
- Pilih rute pengangkutan yang paling singkat,
- Pengangkutan sebaiknya pada sore atau malam hari untuk mengurangi stres pada satwa akibat cuaca panas atau kemacetan di perjalanan,
- Apabila perjalanan dilakukan di siang hari saat terik matahari, beri semprotan air setiap beberapa waktu perjalanan,
- Pengangkutan menggunakan jalur darat menggunakan kecepatan kendaraan berkisar 60 – 80 km/jam,
- Pastikan kandang angkut memiliki dimensi ukuran yang tepat (tidak terlalu sempit atau luas), serta terdapat komponen interior yang dibutuhkan satwa seperti tenggeran pada kandang angkut burung, atau gelondongan kayu pada kandang hewan pengerat, atau alas dedaunan untuk satwa primata, dan lain sebagainya.

✓ **Penitip rawatan**

Penitip-rawatan satwa temuan, sitaan, dan rampasan yang berstatus sebagai barang bukti dilaksanakan dengan pertimbangan petugas berwenang tidak memiliki kapasitas, baik tempat atau SDM untuk merawat dan menjaga keselamatan satwa liar temuan, sitaan, maupun rampasan. Pada tahap penitiprawatan ini dilakukan:

- **Pembuatan berita acara titip rawat.** Petugas membuat berita acara titip rawat memuat informasi sebagai berikut:
 - ☒ Jumlah dan jenis satwa
 - ☒ Perkiraan umur
 - ☒ Jenis kelamin
 - ☒ Beberapa informasi tambahan lainnya seperti ciri fisik khas, perkiraan berat badan, kondisi fisik dan/ atau kebiasaan yang tampak.
- **Penandaan satwa.** Penandaan bertujuan untuk memudahkan identifikasi individu satwa dan pengelolaan selanjutnya. Terdapat tiga metode penandaan satwa:
 - ☒ Metode natural: menggunakan bagian tubuh satwa yang khas sebagai penanda. Contoh: pola rambut pada kulit harimau dan macan, bekas luka, bentuk tanduk, dst.
 - ☒ Metode non-invasif: tanpa melibatkan pembuatan luka pada kulit atau jaringan tubuh. Contoh: penanda cincin pada kaki burung, pengecatan karapas kura-kura, pelabelan sayap (wing-tagging), dst.

- ☑ Metode invasif: melibatkan pembuatan luka pada kulit atau jaringan tubuh. Contoh: transponder terintegrasi pasif (*microchip*), ukiran kode pada karapas kura-kura (*notching shell*), tato, pelabelan pada telinga (*ear-tag*), pemotongan bagian ujung telinga (*ear-tipping*), dst.
- **Karantina satwa.** Karantina dilakukan pada semua individu satwa yang baru tiba di tempat titip rawat. Proses karantina dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan dan meliputi:
 - ☑ Stabilisasi satwa, merupakan pemeriksaan fisik dan tindakan medis yang diperlukan untuk menstabilkan kondisi satwa paska pengangkutan
 - ☑ Pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing individu
 - ☑ Skrining atau pengujian penyakit menyesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenis atau takson satwa
 - ☑ Identifikasi jenis satwa secara morfologi atau molekuler melalui uji Deoxyribonucleic acid (DNA).
 - ☑ Observasi tingkah laku satwa untuk mengkaji opsi disposal atau pengelolaan satwa selanjutnya.
 - ☑ Masa karantina sekurang-kurangnya adalah 14 (empat belas) hari, atau sesuai dengan target penyakit, atau sesuai dengan jenis takson satwa liar. Setelah usai masa karantina, petugas menentukan opsi penyaluran satwa.
- **Isolasi satwa.** Isolasi merupakan memisahkan individu atau kelompok satwa dari individu atau kelompok satwa lainnya karena satwa tersebut mengidap suatu penyakit menular berbahaya, atau zoonosis atau penyakit baru yang terdeteksi selama atau setelah masa karantina. Satwa yang diisolasi agar terus diobservasi di bawah pengawasan dokter hewan.

C. Penyaluran satwa temuan, sitaan, dan rampasan

Penyaluran satwa temuan, sitaan, dan rampasan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) **Status konservasi.** Memperhatikan status perlindungan satwa serta kontribusi individu satwa status terancam untuk upaya konservasi spesies tersebut melalui pelepasliaran, edukasi, dan lain sebagainya.
- b) **Nilai konservasi.** Memperhatikan keberadaan satwa di alam akan memberikan dampak baik pada peningkatan populasi di alam, atau berdampak buruk terhadap populasi satwa liar maupun tumbuhan di alam tempat mereka akan dilepasliarkan.

- c) **Status kesehatan dan kesejahteraan satwa.** Satwa dipastikan bebas dari penyakit untuk mencegah penyebaran penyakit dan parasit baik ke populasi lain di fasilitas eks-situ maupun di alam. Perlu dipastikan satwa dalam kondisi sehat, tidak mengalami kecacatan, atau mengidap penyakit menular berbahaya, dan/ atau gangguan kesehatan kronis yang menghambat mereka bertahan hidup di alam atau berisiko bagi populasi satwa lainnya di alam.
- d) **Perilaku individu satwa.** Pertimbangan perilaku ini meliputi perilaku satwa normal atau abnormal. Perilaku normal yakni masih menunjukkan perilaku alami dan tidak tampak adanya perilaku abnormal seperti perilaku stereotipik, perilaku imprinting atau meniru perilaku yang tidak alami, dan/ atau agresif baik terhadap manusia atau individu satwa lainnya dalam suatu kandang atau kelompok.
- e) **Kemurnian genetik satwa.** Menjaga kemurnian genetik spesies penting untuk mencegah pencampuran genetik yang berakibat pada penurunan tingkat kebugaran (*fitness*) dan bertahan hidup satwa itu sendiri baik di alam maupun di fasilitas eks-situ.
- f) **Asal – muasal satwa.** Perlu diketahui satwa merupakan tangkapan liar atau hasil pengembangbiakan di penangkaran atau fasilitas eks-situ lainnya. Cari tahu lokasi satwa apabila merupakan tangkapan alam. Pelepasan atau penempatan satwa di luar lokasi asalnya bisa berdampak pada pencampuran garis keturunan genetik yang mampu menurunkan tingkat kebugaran atau bertahan hidup.
- g) **Aspek ekonomi, sosial, dan budaya.** Perhatikan kondisi budaya, sosial, serta ekonomi masyarakat setempat. Pelepasan satwa di kawasan dengan tingkat perburuan atau konflik manusia-satwa liar yang masih tinggi tidak dianjurkan. Demikian juga latar belakang budaya bisa memengaruhi persepsi dan aturan lisan/ adat setempat mengenai bagaimana seharusnya memperlakukan satwa, khususnya pada pandangan mengenai euthanasia.

Melalui pertimbangan seperti di atas, opsi penyaluran satwa temuan, sitaan, dan rampasan antara lain:

- a) **Pelepasliaran kembali.** Pelepasliaran satwa kembali ke habitatnya bisa dilaksanakan apabila:
 - ❖ Satwa dalam kondisi sehat secara fisik dan bebas dari penyakit yang bisa membahayakan populasi spesies tersebut atau spesies lainnya di alam
 - ❖ Satwa mampu menunjukkan perilaku alami
 - ❖ Terdapat habitat yang sesuai
 - ❖ Telah mendapatkan persetujuan dari penyidik

b) Penyaluran ke fasilitas eks-situ. Penyaluran satwa temuan, sitaan, dan rampasan ke fasilitas eks-situ dilaksanakan apabila:

- ✓ Kondisi kesehatan fisik satwa yang mengakibatkan satwa tidak bisa langsung dilepasliarkan kembali, misalnya satwa mengalami trauma, kecacatan, dan/ atau mengidap suatu penyakit.
- ✓ Kondisi perilaku satwa yang mengakibatkan satwa tidak bisa dilepasliarkan kembali.
- ✓ Usia satwa yang belum mampu untuk bertahan hidup di alam.
- ✓ Terdapat risiko terhadap kesehatan spesies atau individu satwa di alam dan/ atau risiko kesehatan publik apabila satwa dilepasliarkan kembali.
- ✓ Belum ada habitat yang sesuai untuk satwa.
- ✓ Individu satwa merupakan hasil hibridisasi atau persilangan lintas spesies sehingga kemurnian genetik tidak bisa dijamin.
- ✓ Telah mendapatkan persetujuan dari penyidik.
- ✓ Fasilitas eks-situ meliputi Lembaga Konservasi tujuan khusus, Lembaga Konservasi tujuan umum, serta badan usaha izin penangkaran.

c) Eutanasia. Eutanasia merupakan suatu tindakan menghentikan kehidupan biologis satwa liar secara individu dengan cara yang sesuai dengan prosedur medis veteriner, etika dan kesejahteraan satwa liar yang bersangkutan berdasarkan hasil visum dokter hewan yang memiliki kompetensi medik. Eutanasia merupakan pilihan penyaluran satwa temuan, sitaan, dan rampasan paling terakhir yang dipilih ketika pilihan penyaluran lainnya tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Pertimbangan eutanasia diperoleh dari proses penelaahan petugas yang kompeten untuk mengkaji keputusan dari segi status kesehatan dan level kesakitan (dokter hewan teregistrasi yang menangani satwa tersebut, atau dokter hewan teregistrasi yang ditunjuk oleh instansi berwenang), perilaku (perawat satwa), status dan nilai konservasi, serta pertimbangan dari pihak pengelola lokasi titip rawat satwa. Pengambilan keputusan eutanasia dapat direkomendasikan apabila:

- ✓ Satwa mengidap suatu penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan atau kecacatan yang menghambat mereka untuk bergerak dan berperilaku normal.
- ✓ Satwa mengidap penyakit menular dan/ atau zoonosis yang mengancam kesehatan publik maupun populasi satwa lain di sekitarnya maupun di alam, atau populasi hewan domestik di sekitarnya.
- ✓ Satwa mengalami kondisi trauma yang membutuhkan penanganan intensif jangka panjang sehingga mengekspos satwa dalam kondisi stres berkepanjangan.

- ✓ Penempatan satwa ke fasilitas eks-situ tidak memungkinkan karena satwa merupakan hasil hibridisasi sehingga bisa mencemari kemurnian genetiknya.
- ✓ Satwa merupakan satwa asing yang membahayakan populasi spesies lokal.

Pelaksanaan eutanasia dilakukan oleh dokter hewan sesuai dengan prosedur medis veteriner dan memperhatikan aspek kesejahteraan satwa, setelah mendapatkan persetujuan dari penyidik, serta dibuat berita acara kematian.

- d) **Repatriasi.** Repatriasi merupakan upaya pemulangan satwa liar asing yang bukan berasal dari Indonesia dengan berkoordinasi sebelumnya dengan Negara asal satwa tersebut.

D. Kematian satwa liar hidup temuan, sitaan, dan rampasan

Bilamana terjadi kematian dalam proses penyelamatan satwa temuan, sitaan, dan rampasan, segera lakukan nekropsi atau bedah bangkai. Nekropsi dilakukan oleh dokter hewan setempat yang sudah teregistrasi. Kejadian kematian satwa dituangkan dalam berita acara yang memuat:

- a) Jenis dan jumlah satwa yang mati,
- b) Kondisi saat ditemukan mati,
- c) Waktu dan lokasi satwa mati,
- d) Penyebab kematian.
- e) Dokumentasi atau foto.

E. Pemusnahan

Pemusnahan adalah proses pelenyapan satwa yang telah mati. Pemusnahan dilakukan dengan cara mengubur dan/atau membakar. Dalam kondisi bangkai satwa mati masih diperlukan sebagai barang bukti, media edukasi, dan tujuan tertentu lainnya, bangkai dapat diawetkan setelah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

3. Tahapan Paska Penyelamatan

A. Pelaporan (pembuatan berita acara)

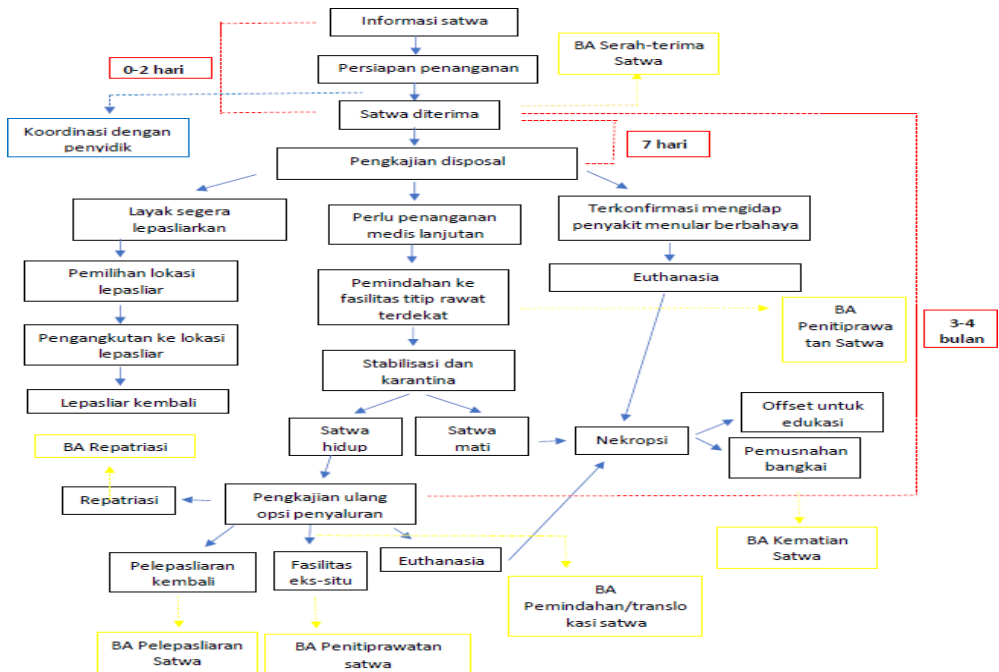
Berita acara perlu dibuat dalam setiap tahap penerimaan satwa dari aparat penegak hukum, penitipan, hingga muncul keputusan penyaluran satwa yang meliputi pelepasliaran kembali, pemindahan atau translokasi dari suatu lokasi titip rawat ke lokasi titip rawat lainnya, maupun ketika terjadi kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit atau keputusan eutanasia.

B. Perhatian khusus dalam penyelamatan satwa temuan, sitaan, dan rampasan

Mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesejahteraan satwa, potensi penularan penyakit, penurunan kondisi fisik yang berakibat peningkatan risiko kematian, serta penurunan perilaku liar yang bisa menurunkan nilai konservasi satwa, maka keselamatan satwa sebagai barang bukti ini harus tetap menjadi prioritas. Upaya penuntasan kasus pidana kejahatan satwa liar dan lingkungan tidak menghambat proses penyaluran satwa, sehingga:

- 1) Mekanisme pembuktian barang bukti satwa liar hidup tidak perlu dilakukan dengan menghadirkan satwa secara langsung ke persidangan. Sebagai alternatif, pembuktian bisa dilakukan melalui:
 - ✓ Video call dengan instansi yang merawat satwa,
 - ✓ Foto terkini kondisi satwa
 - ✓ Pembuktian langsung di lokasi titip rawat satwa.
- 2) Penyaluran satwa bisa dilakukan sebelum inkrah dengan sebelumnya berkoordinasi dengan pihak penyidik. Dokumen pelaporan dalam format berita acara, yang memuat informasi dari awal satwa ditemukan hingga keberadaan satwa terakhir bisa menjadi alternatif pengganti barang bukti satwa liar hidup.
- 3) Proses pengambilan keputusan penyaluran satwa perlu dilakukan secara cepat dan efisien, dengan mengedepankan keselamatan satwa dan petugas.
- 4) Pada kasus satwa yang akan dilepasliarkan atau dipindahkan di luar wilayah suatu UPT, maka petugas UPT setempat berkoordinasi dengan UPT tujuan. UPT tujuan akan berkoordinasi dengan otoritas berwenang lokasi lepasliar atau pemindahan satwa dan apabila disetujui, UPT lokasi tujuan tersebut berkoordinasi dengan lokasi tujuan lepasliar atau pemindahan satwa tersebut kaitannya dalam persiapan pelepasliaran atau penerimaan satwa yang dipindahkan.

Alur dan proses pengambilan keputusan penyaluran satwa liar, sebagaimana dalam Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6 Alur dan proses pengambilan keputusan penyaluran satwa



Sumber foto: (Bin) HumasKLHK

BAB VI

SISTEM INFORMASI KESEHATAN SATWA LIAR

A. Sejarah SehatSatli

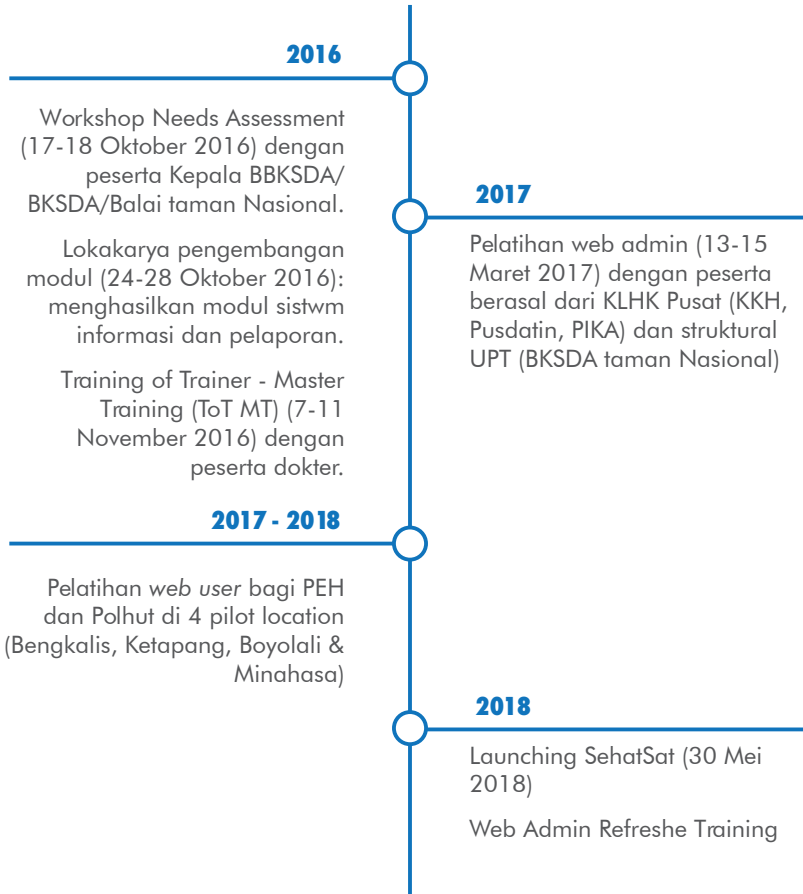
SehatSatli adalah sistem informasi kesehatan satwa liar di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gambar 7). Sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Pasal 9 dimana kewenangan terkait bidang veteriner untuk satwa liar ada di KLHK. Maka terhadap penanganan dan publikasi penyakit pada satwa liar akan dikendalikan oleh Ditjen KSDAE. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian selaku otoritas Veteriner Nasional, bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Hal ini sejalan juga dengan tanggung jawab yang terdapat pada Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Pedoman Koordinasi Lintas Sektor Menghadapi KLB Wabah Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE)" yang diterbitkan Kemenko PMK.



Gambar 7 Sistem informasi SehatSatli (Sehatsatli.menlhk. 2017)

Keberadaan SehatSatli dilatarbelakangi oleh kebutuhan data terkait penyakit satwa liar yang berada di in-situ dan ex-situ belum terdokumentasi dengan baik. Belum tersedianya sistem pelaporan data terkait kesehatan satwa lain yang berada di ex-situ serta kebutuhan untuk sistem surveilans sebagai upaya kewaspadaan dini pencegahan dan pengendalian penyakit/zoonosis pada satwa liar. SehatSatli resmi dirilis pada tanggal 30 Mei 2018 dengan berbagai tahap kegiatan (Gambar 8). Pembentukan SehatSatli bertujuan agar tersedianya data dasar

(*baseline*) atau bahan dasar informasi dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence based decision making*) dalam upaya konservasi satwa liar. SehatSatli merupakan ujung tombak bagi petugas lapangan KemenLHK (PEH/Polhut dan petugas lapangan lainnya) sebagai pemeran utama dan sumber informasi awal dalam sistem ini.

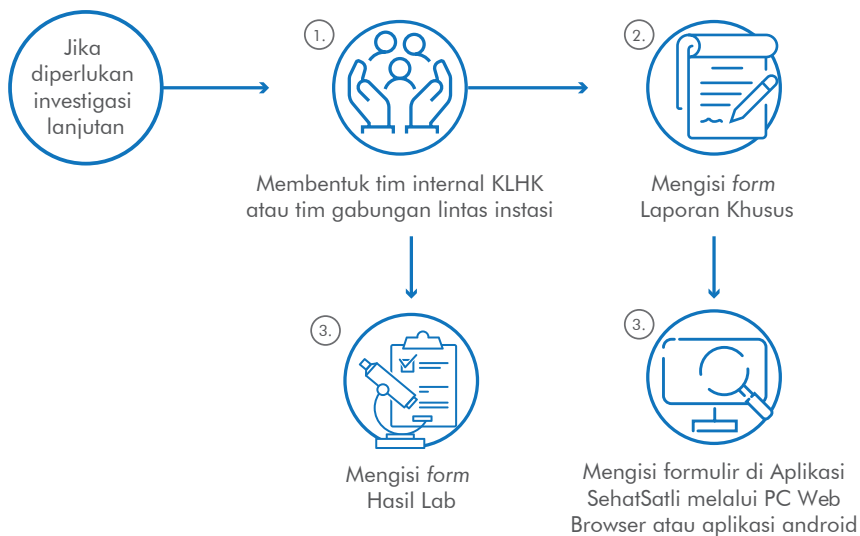


Gambar 8 Proses pembangunan SehatSatli (KKHSG 2023)

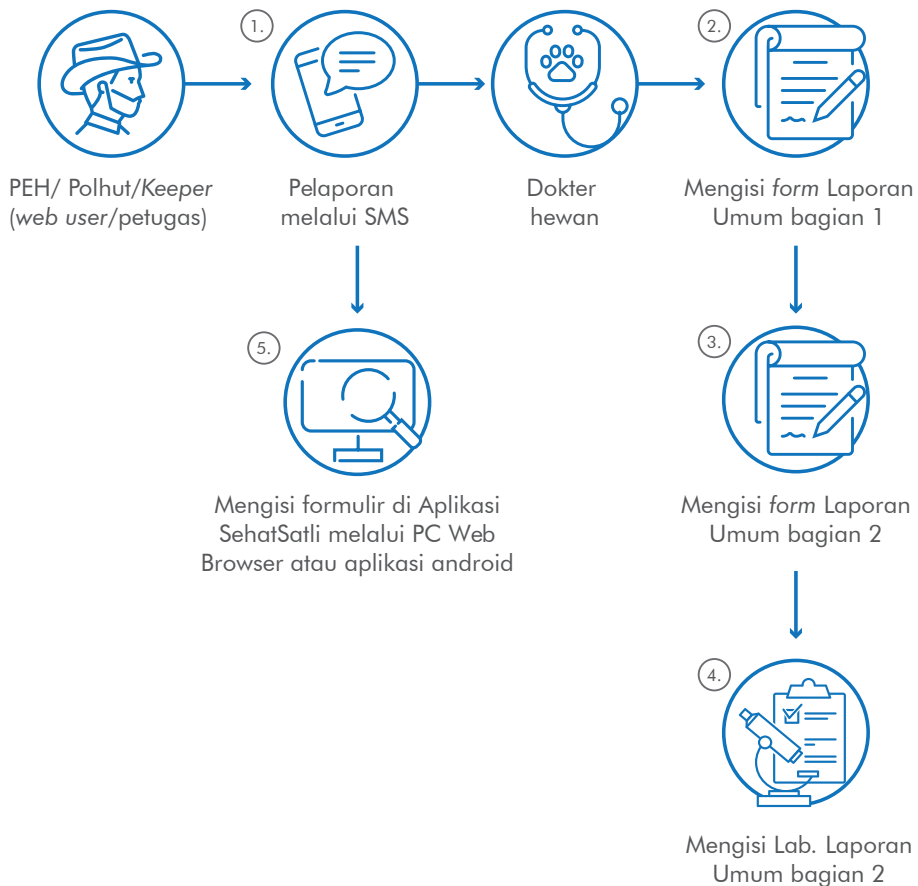
B. Prinsip Kerja SehatSatli

Sistem Informasi Kesehatan Satwa Liar (SehatSatli) merupakan bentuk hasil komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung pengembangan pembangunan kapasitas teknis dan petugas lapangan dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit Infeksi Emerging (PIE). SehatSatli dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi, bersifat *real time* sehingga dapat berfungsi sebagai *early warning system* (EWS) yang dapat dilakukan dengan mudah dan murah.

Melalui SehatSatli, data - data dari petugas lapangan dikumpulkan dalam bentuk SMS dan pelaporan tertulis. Hasil dari pengumpulan data tersebut dapat segera disajikan kepada para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan terkait kesehatan satwa liar. Data yang dikumpulkan mencakup daerah In-Situ dan Ex-Situ yang berada di bawah koordinasi KLHK, khususnya pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik. Petugas lapangan mengirimkan laporan melalui SMS tak berbayar, kemudian petugas *web admin* menginput laporan ke dalam sistem informasi untuk kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk data lengkap dari suatu kasus/event. SehatSatli didesain supaya pelaporan dapat dilakukan secara *real time* sehingga dapat sistem informasi ini dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Berikut adalah alur sistem kerja data pelaporan SMS dan pelaporan tertulis untuk SehatSatli yang dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.



Gambar 9 Alur data laporan khusus (KKHSG 2023)



Gambar 10 Alur data laporan khusus (KKHSG 2023)

Pelaporan pada SehatSatli bukan hanya terkait dengan dugaan penyakit bersifat zoonosis, namun juga mencakup pelaporan tentang berbagai kejadian pada satwa liar, seperti kejadian akibat perburuan, kecelakaan, maupun penyakit. Pelaporan SehatSatli ini merupakan tahap awal dari suatu rangkaian investigasi seandainya dicurigai adanya penyakit bersifat zoonosis yang bersumber dari satwa liar. Hal yang perlu terus dilakukan dalam rangka memperkuat pelaporan SehatSatli adalah peningkatan kapasitas petugas lapangan, dalam hal ini PEH, Polhut dan Penyuluh terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit pada satwa liar dengan pendekatan *One Health*.

Para petugas PEH, Polhut dan Penyuluh merupakan pelapor utama di level tapak dari setiap kejadian kesehatan satwa liar. Data pada Agustus 2018 telah dilatih 129 orang petugas, dimana 70 orang petugas lapangan yang sekaligus ditunjuk sebagai *web user*, 35 orang petugas struktural yang ditunjuk sebagai *web admin* sub nasional dan 4 orang petugas pusat yang ditunjuk sebagai *web admin* nasional. Dalam rangka memperkuat database laporan SehatSatli perlu melakukan replikasi kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan kepada para petugas lapang di UPT lingkup Ditjen KSDAE. Adapun tantangan dalam melakukan pelaporan kesehatan satwa liar yaitu:

- a. Implementasi sistem pelaporan kesehatan satwa liar masih terbatas di KLHK dan masih di in situ.
- b. Masih belum adanya regulasi yang mengatur surveilans di sektor kesehatan satwa liar.
- c. Terbatasnya dokter hewan dan paramedis di satwa liar dan masih lemahnya kapasitas petugas lapangan dalam surveilans kesehatan satwa liar.





BAB VII

PENUTUP

1. Lima prinsip kebebasan dan kesejahteraan satwa liar yang mencakup bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, bebas untuk mengekspresikan perilaku normal dan alami, adalah salah satu upaya untuk mencegah timbulnya zoonosis.
2. Perkembangan kejahatan satwa liar yang terus meningkat dengan berbagai modus operandi dan aktor yang terlibat di dalamnya diperlukan peran dan kompetensi PPNS yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Prioritas utama dalam penanggulangan kejahatan satwa liar ialah dengan memutus rantai perdagangan ilegal satwa liar secara terorganisasi yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan dengan menerapkan pendekatan hukum secara *multidoor*.
4. Penanganan barang bukti hasil penegakan hukum kejahatan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan Pasal 39B ayat (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2024 yang secara operasional diatur dalam Permen LHK No. P26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Kondisi dan status kesehatan satwa liar hasil dari penegakan hukum, wajib dicatat melalui aplikasi SehatSatli.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiasto DN, Eksploitasi I, Giyanto, Fahlapie P, Johnsen P, Andriansyah MI, Hafizoh N, Setyorini YD, Mardiah S, Mardhiyah U, Linkie M. 2022. A criminal justice response to address the illegal trade of wildlife in Indonesia. *Journal of the Society for Conservation Biology*. Doi: 10.1111/conl.12937. *Letters*. 16(2): 3- 12.
- Apriando T. 2016. Catatan COP: Modus Perdagangan Satwa Makin Canggih dan Terorganisir. Mongabay. Diakses 2 Januari 2016. Catatan COP: Modus Perdagangan Satwa Makin Canggih dan Terorganisir - Mongabay.co.id.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2017. *Indonesia Annual Illegal Trade 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2018. *Indonesia Annual Illegal Trade 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2019. *Indonesia Annual Illegal Trade 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2020. *Indonesia Annual Illegal Trade. 2020* Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Eryan A, Aditanto A. 2019. *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: ICEL.
- Faure M. 2017. The development of environmental criminal law in the eu and its member states. *Review of European Community & International Environmental Law*. 26(2): 141-150.
- FAWC. 2009. *Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future*. London: FAWC.
- Feshchenko O, Kuzmianok O. 2020. *Financial Flows from Wildlife Crime*. New York: UNODC.
- Fowler M. 2008. *Restraint and handling of wild and domestic animals*, 3rd edition. Backwell Publishing.

- Greatorex Z, Keatts L, Fine A, Robertson S, Brook S, Walzer C. 2021. Guidelines for the safe handling of wildlife and wildlife products during counter-wildlife trafficking enforcement operations in Asia. New York: WCS.
- Indonesia Centre for Environmental Law [ICEL]. 2019. Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi Sebagai Kejahatan Terorganisasi. Jakarta: ICEL.
- Indonesia Centre Environmental Law [ICEL]. 2019. Proyeksi Penerapan Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi. Jakarta: ICEL.
- Karokaro AS. 2019. Mabes Polri Bredel kebun binatang diduga ilegal di Padang Lawas. Mongabay. Diakses 20 Januari 2022.
- <https://www.mongabay.co.id/2019/09/10/mabes-polri-bredel-kebun-binatang-diduga-ilegal-di-padang-lawas-utara/>.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan [KLHK]. 1990. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diakses 10 November 2022. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (bphn.go.id)
- Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan [KLHK]. 1999. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Diakses 10 Juli 2022. Microsoft Word - Document1 (menlhk.go.id).
- Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan [KLHK]. 2010. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diakses 5 Maret 2022. RANCANGAN (ojk.go.id).
- Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan [KLHK]. 2017. Permen LHK No 26 tahun 2017 tentang Penanganan barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Diakses 10 Maret 2022. <https://idih.menlhk.go.id/new2/home/portfolioDetails/26/2017/4#>.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan [KLHK]. 2019. Undang-Undang No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan. Diakses 22 Februari 2022. uu-no-21-tahun-2019.pdf (peraturan.go.id).
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. 2020. Rencana aksi Darurat Penyelamatan Trenggiling (Manis javanica Desmarest, 1822) 2020-2022. Jakarta: Dirjen PHLHK.

- Mulyono Y. 2019. Diduga Ilegal Direktur Penangkaran Satwa Diancam 6 Tahun Penjara. Detiknews. Diakses 2 Januari 2022. Diduga Ilegal, Direktur Penangkaran Satwa Diancam 6 Tahun Penjara (detik.com).
- Muthiaryny DE. 2019. Pangolin trade syndicate China captured in Medan. Tempo. Diakses 8 Juni 2020. Pangolin Trade Syndicate to China Captured in Medan. Jakarta: News En.tempo.co.
- Nellemann C, Henriksen R, Kreilhuber A, Stewart D, Kotsoyova M, Raxter P, Mrema E, Barrat S. 2016. The Raise of Environmental Crime "A Growing Threat to Natural Resource, Peace, Development and Security". Kenya: UNEP.
- Nurse A. 2012. Repainting the thin green line: the enforcement of UK wildlife law. Internet Journal of Criminology. Internet Journal of Criminology.
- Plowright RK, Parrish CR, McCallum H, Hudson PJ, Ko AI, Graham AL, Smith JOL. 2017. Pathways to zoonotic spillover. Nature Reviews Microbiology.15(8): 502-510.
- Riski P. 2019. Pelepasliaran, prioritas utama satwa liar hasil sitaan perdagangan ilegal. Mongabay. Diakses 1 Agustus 2022. Pelepasliaran, Prioritas Utama Satwa Liar Hasil Sitaan Perdagangan Ilegal - Mongabay.co.id.
- Rivera SN, Knight A, McCulloch SP. 2021. Surviving the Wildlife Trade in Southeast Asia: Reforming the 'Disposal' of Confiscated Live Animals under CITES. Animals.
- Sembiring R, Adzkie W. 2015. Memberantas kejahatan atas satwa liar: refleksi atas penegakan hukum UU No 15 tahun 1990. Jurnal Hukum Lingkungan. 2(2): 49-72.
- Sehatsatli.menlhk. 2017. Sistem informasi kesehatan satwa liar. Diakses 20 Juni 2024. <http://sehatsatli.menlhk.go.id/homes/Suardana>, Wayan I. 2015. Buku Ajar Zoonosis: Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Tempo. 2022. Kapal perang pengangkut cenderawasih. Tempo. Diakses 14 Februari 2023. Kapal Perang Pengangkut Cenderawasih - Hukum - majalah.tempo.co.
- Traffic. 2017. Flawed Indonesian captive breeding plan facilitates wildlife laundering. Traffic. Diakses 15 Juni 2020. Flawed Indonesian captive breeding plan facilitates wildlife laundering - Wildlife Trade News from TRAFFIC.
- Traffic. 2019. Record Setting 30-Tonne Pangolin Seizure in Sabah ahead of World Panglin Day. Traffic. Diakses 6 Juni 2020. Record setting 30-tonne pangolin seizure in Sabah ahead of World Pangolin Day - Wildlife Trade News from TRAFFIC.

- Tribunnews. 2012. Paruh enggang-gading. Diakses 20 februari 2022 .
<https://www.tribunnews.com/images/regional/view/183752/paruh-enggang-gading>
- Universitas Indonesia. 2022. Perdagangan dan peredaran satwa liar berbasis daring merugikan negara sebesar 9 triliun. Fisip UI. Diakses 10 Januari 2023. Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia (ui.ac.id).
- United Nation Office on Drugs and Crime [UNODC]. 2020. World Wildlife Crime Report “Tracking in Protected Species”. New York: United Nations Publication.
- United Nation Office on Drugs and Crime [UNODC]. 2015. Wildlife Crime: Key Actors, Organizational Structures, and Business Model. New York: United Nations Publication.
- United States Agency for International Development [USAID]. 2025. Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum – Changes for Justice Project. Jakarta: USAID Changes for Justice Project.
- Wildlife Conservation Society [WCS]. Memutus Rantai Perburuan dan Peredaran Satwa Liar dengan Penegakan Hukum dan Sosialisasi UU No. 15 tahun 1990. Program WCS. Diakses 17 Januari 2023. MEMUTUS RANTAI PERBURUAN DAN PEREDARAN SATWA LIAR DENGAN PENEGAKAN HUKUM DAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1990 > BBTNBS (wcs.org).
- Wildlife Health Organization [WHO]. 2020. Zoonoses. Diakses pada 18 Februari 2023.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses>.
- Wildlife Health Organization [WHO]. 2022. Development Training Modules on Zoonosis Prevention and Control to Enhance Collaboration in One Health Approach. Diakses pada 18 Februari 2023.
<https://www.who.int/indonesia/news/detail/04-01-2022-development-training-modules-on-zoonosis-prevention-and-control-to-enhance-collaboration-in-one-health-approach>.



ISBN 978-623-440-077-9



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2024